



RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR :TAHUN 2010

**T
E
N
T
A
N
G**

RETRIBUSI JASA USAHA



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR TAHUN 2010

TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3146);

2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor. 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
9. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4606), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sumatera Barat .
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang memungut Retribusi.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau Modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan .
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah, Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, failitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor Swasta.
11. Retribusi Pemakian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian / penginapan / pemanfaatan kekayaan Daerah.

12. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya disebut dengan Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan bibit untuk dijual yang diperlukan oleh Daerah.
13. Retribusi tempat penginapan dan Asrama/Pesanggrahan/Villa yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat Penginapan dan Asrama/Pesanggrahan/Villa yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah termasuk mess.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
16. Surat setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih Bayar, yang disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian, kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan /atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
21. Penyelidikan tidak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negari Sipil yang selanjutnya disebut penyidik adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi dan menemukan tersangkanya.
22. Benih Unggul bermutu adalah benih dari varitas unggul yang memenuhi persyaratan benih bermutu.

23. Bibit Ternak adalah semen Beku, telur tatas dan mudiqah (Emrio yang dihasilkan melalui seleksi dan mempunyai mutu genetic lebih baik dari rata-rata mutu ternak setempat).
24. Benih atau bibit Ikan adalah ikan atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan mengembangkan Ikan.
25. Balai atau UPTD (Unit pelaksana Teknis Dinas) adalah perangkat dinas daerah yang ditugasi menyelenggarakan perbanyakan Benih atau bibit penyuluhan dan pelatihan.
26. Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan yang membentuk hubungan antara nilai yang ditunjukkan oleh instrument ukur atau system pengukuran dengan nilai yang sudah diketahui yang berkaitan dari besaran yang diukur dalam kondisi tertentu. Atau dengan kata lain, Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mampu telusur (traceable) ke standar Nasional dan atau Internasional untuk satuan ukuran tertentu.
27. Laboratorium Kalibrasi adalah Laboratorium yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional berdasarkan Sistem Mutu ISO 1702 dan mempunyai kompetensi dalam mengkalibrasi alat ukur (Laboratorium).

BAB II

JENIS RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 2

Jenis Retribusi yang termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha adalah sebagai berikut :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Tempat Penginapan / Villa / Pesanggrahan ;
- c. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah(PPUD).

Pasal 3

Pemungutan Retribusi dilakukan dalam wilayah Daerah .

BAB III

NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama

Pasal 4

- (1) Dengan Nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi;
- (2) Dengan Nama Retribusi tempat Penginapan/Villa/Pesanggrahan dipungut Retribusi;
- (3) Dengan Nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retribusi.

Bagian Kedua
Objek Retribusi
Paragraf 1
Pemakaian Kekayaan Daerah
Pasal 5

- (1) Objek Retribusi adalah Pelayanan pemberian hak pemakaian dan atau pemanfaatan kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu berupa :
 - a. Pemakaian tanah;
 - b. Pemakaian gedung dan bangunan;
 - c. Pemakaian Laboratorium;
 - d. Pemakaian Workshop;
 - e. Pemakaian Kendaraan, Alat-alat Berat dan Peralatan;
 - f. Pemakaian dan Pemanfaatan Fasilitas Perpustakaan;
 - g. Pemakaian dan Pemanfaatan Fasilitas Rekreasi.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah untuk pelayanan umum dan Pemerintah Daerah sendiri.

Paragraf 2
Penginapan/Villa/Pesanggarahan
Pasal 6

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas penginapan dan asrama / pesanggarahan / Villa yang memiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan tempat penginapan dan asrama / pesanggarahan / villa diutamakan bagi pegawai yang melakukan tugas kedinasan.

Paragraf 3
Penjualan Produksi Usaha Daerah
Pasal 7

- (1) Objek Retribusi adalah penjualan produksi usaha daerah yang meliputi :
 - a. Benih atau bibit Tanaman Pangan dan Holtikultura ;
 - b. Bibit ternak serta Laboratorium Kesehatan dan Klinik Hewan ;
 - c. Benih atau bibit Ikan dan induk Ikan;
 - d. Benih atau bibit Tanaman Perkebunan ;
 - e. Hasil Produksi Usaha Daerah Lainnya.
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah pemakaian benih atau bibit untuk keperluan Pemerintah Daerah .
- (3) Tata cara pemakaian benih atau bibit untuk keperluan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Subjek Retribusi

Pasal 8

Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang memakai atau memanfaatkan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 atau melakukan transaksi pembelian hasil produksi usaha daerah.

Pasal 9

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi jasa usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR PENGGUNAAN JASA SERTA PRINSIP
DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur dan dihitung berdasarkan jenis dan frekwensi penggunaan / pemakaian / pemanfaatan Jasa Usaha.

Pasal 11

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud adalah untuk menutupi sebagian atau seluruh dari biaya penyelenggaraan pelayanan / jasa dengan mempertimbangkan, biaya penyediaan jasa, kemampuan ekonomi dan aspek keadilan serta efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya Investasi prasarana dan biaya operasional, baik biaya tetap maupun biaya tidak tetap.

BAB V
PENDAFTARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya .
- (3) Bentuk dan format SPdORD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Bentuk dan Format SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI
PEMBAYARAN DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG
SERTA SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 15

Saat Retribusi terhutang dihitung sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi yang karena kelalaiannya untuk membayar atau kurang bayar, Retribusi terhutang dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Retribusi terhutang setiap bulan keterlambatan.
- (2) Dalam hal pemakaian/ penggunaan pemanfaatan objek retribusi jasa usaha terkait dengan perjanjian, maka penetapan sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam naskah perjanjian
- (3) Tata Cara pemakaian penggunaan / pemanfaatan objek Retribusi jasa usaha dengan naskah perjanjian ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII
MASA RETRIBUSI DAN PENAGIHAN

Pasal 17

Masa Retribusi adalah per-kali pakai atau per transaksi dan / atau ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Retribusi terutang yang belum dibayar atau kurang bayar oleh wajib Retribusi ditagih dengan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
- (2) Penagihan Retribusi terhutang didahului dengan surat teguran.
- (3) Tata cara pengihan Retribusi terutang diatur dan ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Pasal 19

- (1) Struktur tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan berdasarkan klasifikasi dan jenis kekayaan /fasilitas yang digunakan dimanfaatkan /dinikmati dan jangka waktu dan frekwensi pemakaian,
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk pemakaian tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisah dengan Peraturan Daerah ini.
 - b. Untuk Pemakaian Gedung dan Bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisah dengan Peraturan Daerah ini .
 - c. Untuk Pemakaian Laboratorium sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
 - d. Untuk Pemakaian Workshop sebagaimana tercantum Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
 - e. Untuk pemakaian Kendaraan dan Alat-alat berat serta peralatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
 - f. Untuk Pemakaian dan pemanfaatan Fasilitas Perpustakaan, ditetapkan sebagai berikut :
 - Denda Keterlambatan peminjaman buku a.Rp. 500.-/hari/buku
 - g. Untuk Pemanfaatan Fasilitas Rekreasi, ditetapkan sebagai berikut :
 1. Anak-anak Rp.1.000,- /org/kali masuk.
 2. Dewasa Rp.2.000.-/org/kali masuk
 3. Rombongan 50 % (lima puluh persen) / kali masuk.

Bagian Kedua
Penjualan Produksi daerah
Pasal 20

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran hasil produksi yang dijual.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Benih, bibit dan lain-lain hasil usaha pertanian tanaman pangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

- b. Bibit dan lain-lain hasil usaha peternakan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- c. Bibit, ikan dan lain hasil usaha perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- d. Benih, bibit dan lain-lain hasil Usaha Tanaman Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini .

Bagian Ketiga Penginapan/Villa/Persanggarahan

Pasal 21

- (1) Struktur tarif retribusi tempat penginapan, Persanggarahan dan Villa digolongkan berdasarkan tempat penginapan, dan jangka waktu pemakaian .
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Persanggarahan pada Istana Bung Hatta Bukittinggi :
 - Rp. 50,000.-/kamar/org/hari

Pasal 22

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, belum termasuk biaya akomodasi dan transportasi Petugas laboratorium, apabila pengujian /pemeriksaan dilakukan di luar lokasi laboratorium atas permintaan Wajib Retribusi.
- (2) Penetapan besarnya biaya akomodasi dan transportasi petugas laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal sesuai dengan standar anggaran biaya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya akomodasi dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan daerah dan disetorkan secara bruto ke Kas Daerah dan pengeluarannya untuk keperluan petugas laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka operasional Program dan Kegiatan dianggarkan dalam APBD tahun yang berkenaan.

Pasal 23

- (1) Gubernur dapat melakukan peninjauan dan penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 , Pasal 20 dan Pasal 21 selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun.
- (2) Peninjauan dan penyesuaian tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak surat terhutangnya Retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak dikirimnya surat teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b adalah wajib Retribusi dengan kedaluwarsanya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan dan permohonan keberatan dari wajib Retribusi.

Pasal 25

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih, karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Gubernur menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .

BAB X KERINGANAN PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi dengan mempertimbangkan kemampuan wajib retribusi .
- (2) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI

Pasal 27

- (1) Dinas pemungut retribusi wajib melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan retribusi.

- (2) Kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaplikasikan dalam bentuk program/kegiatan kerja masing-masing SKPD pengelola.

BAB XII KERJASAMA OPERASIONAL

Pasal 28

- (1) Gubernur dapat melakukan kerjasama operasional dengan pihak ketiga.
- (2) Penetapan besarnya tarif dan tata cara pelaksanaan kerjasama operasional diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII KEBERATAN

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 30

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Gubernur.
- (3) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 31

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 32

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Wajib Pajak atau wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi .
- (8) Tata Cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV

PEMERIKSAAN

Pasal 33

- (1) Gubernur berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :

- a. Memperlihatkan dan / atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan / atau
- c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi dengan Peraturan Gubernur

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan Wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai Negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindakan pidana di bidang Retribusi.
 - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi .
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut .
 - f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan / atau saat pemeriksaan sedang berlangsung dan pemeriksaa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa .

- h. Memotret seseorang yang bersangkutan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi .
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyelidikan ; dan/ atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
INSENTIF
Pasal 35

- (1) Gubernur dapat memberikan Insentif kepada SKPD Pemungut.
- (2) Besarnya Insentif dan tata cara pemberian Insentif ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 36

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 19, Pasala 20, dan Pasal 21, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XVIII
PENUTUP
Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- 1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9) ;
- 2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 tahun 2007, tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (.Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10);

3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 tahun 2007, tentang Retribusi tempat Penginapan/ persenggrahan / Villa Milik Pemerintah Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat,

Ditetapkan di Padang
pada tanggal
GUBERNUR SUMATERA BARAT

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal
Pit. SEKRETARIS DAERAH

H. MAHMUDA RIVA' I, SH. MM

Pembina Utama Muda
NIP.19531221 198310 1 001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

I. PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Retribusi Jasa Umum yang ditetapkan dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Jenis Retribusi yang termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut terdiri dari 11 (sebelas) jenis yaitu : Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan Jasa Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat khusus Parkir, Retribusi Penginapan/Pesanggarahan/Villa, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Pelabuhan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga, Retribusi Penyeberangan di Air dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Namun sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah , Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, maka jenis retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat hanya 3 (tiga) jenis retribusi dan 5 (lima) jenis retribusi yaitu :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selama ini diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2007.
- b. Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggarahan / Villa yang selama ini diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2007.
- c. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selama ini diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2007.

2 (dua) jenis retribusi lagi belum diatur dan dipungut oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat karena potensinya masih rendah / kecil dan biaya operasional penyelenggaraannya cukup besar serta wajib retribusinya, pada umumnya masyarakat ekonomi lemah, jenis retribusi dimaksud adalah :

- a. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
- b. Retribusi Penyeberangan di Air.

Untuk itu, dalam rangka kelancaran pelaksanaannya, dipandang perlu diatur pelaksanaannya kembali, namun tata cara pemungutan retribusi yang diatur dalam peraturan daerah ini tidak ada perubahan yang signifikan, kecuali perubahan yang terjadi terdapat pada penetapan penyesuaian tarif retribusi.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal.

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud Pelayanan Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, seperti :

- Pemakaian alat-alat berat untuk mengatasi dampak yang timbul akibat bencana alam.
- Pemakaian workshop dan laboratorium untuk kegiatan penelitian.

Yang dimaksud Kepentingan Pemerintah daerah adalah seperti antara lain :

- Aula yang dipakai untuk kegiatan kedinasan.
- Rumah dinas yang ditempati oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD, dan lain-lain yang ditetapkan Gubernur

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pegawai yang melakukan tugas kedinasan adalah pegawai yang melakukan tugas kedinasan yang dibuktikan dengan surat tugas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan **Keperluan** Pemerintah Daerah adalah **Keperluan** Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, seperti : penyuluhan, pendidikan, penyebaran benih atau bibit akibat bencana alam, dan pemberian pelayanan kesehatan hewan/ternak untuk pemberantasan hama penyakit tertentu yang dapat membahayakan hewan/ternak dan masyarakat yang mengkonsumsi bahan produk asal hewan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penetapan tarif dengan sistim reng (tarif normal dan maksimal) dimaksudkan untuk mengantisipasi dan pengendalian harga benih / bibit pertanian dan peternakan dari kondisi harga yang berflutuaksi / bergejolak dipasaran, sehingga rawan terhadap persediaan (stok) benih/bibit yang tersedia pada Pemerintah daerah.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keringanan adalah hak bagi wajib retribusi untuk dapat mengajukan permohonan keringanan sejumlah retribusi terhutang (pokok dan / atau denda retribusi) dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan pengurangan dan pembebasan retribusi adalah hak bagi wajib retribusi untuk dapat mengajukan permohonan pengurangan dan pembebasan retribusi terhutang (pokok dan / atau denda) dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010 NOMOR.....

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH ATAS PEMAKAIAN TANAH

NO.	JENIS TANAH	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	Tanah Penjemuran		
B	a. Ruangan / Lapangan Beratap	Mtr Persegi / Thn	60
C	b. Ruangan / Lapangan Beratap	Mtr Persegi / Thn	36
D	Tanah Penumpukan		
E	a. Ruangan / Lapangan Beratap	Mtr Persegi / Thn	600
F	b. Ruangan / Lapangan Tidak Beratap Tanah Bangunan	Mtr Persegi / Thn	420
	a. Biaya Pengembangan	Mtr Persegi / Thn	960
	b. Sumbangan Pemeliharaan	Mtr Persegi / Thn	720

GUBERNUR SUMATERA BARAT

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA.

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH ATAS GEDUNG DAN BANGUNAN.

NO.	JENIS GEDUNG DAN BANGUNAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
1	2	3	4
1	AULA :		
	a. Aula Dinas Pengelola Sumber Daya Air	Hari	600,000
	b. Aula Dinas Prasarana Jalan	Hari	600,000
	c. Aula Bapelkes (AC)	Hari	350,000
	d. Aula Dinas Pertanian :		
	1. Balai Diklat Pertanian	Hari	150,000
	2. UPTD BMP		
	- Besar	Hari	150,000
	- Kecil	Hari	50,000
	e. Aula BLPT	Hari	120,000
	f. Aula Istana Bung Hatta	Hari	750,000
	g. Aula Balitbang	Hari	600,000
	h. Aula Badan Pemberdayaan Masyarakat		
	- Aula Besar (Pakai Kipas Angin)	Hari	240,000
	- Aula Besar (Pakai AC)	Hari	360,000
	i. Aula Dipenda	Hari	360,000
	j. Aula Bappeda	Hari	600,000
	k. Aula Dinas Pendidikan	Hari	600,000
	l. Aula Dinas Tenaga Kerja		
	- Aula Dinas	Hari	120,000
	- Aula BLK Padang	Hari	120,000
	- Aula BLK Pdg Panjang & Payakumbuh	Hari	60,000
	m. Aula Dinas Perkebunan	Hari	50,000
	n. Aula RS. Jiwa Prof HB SA'ANIN	Hari	250,000
2	GEDUNG DAN BANGUNAN		
	a. UPTD Balai Perekayasaan Din. Perindag		
	- Dalam Gedung	M2 / Bulan	1,200
	- Luar Gedung	M2 / Bulan	600
	b. Gedung UPTD Balai Promosi dan Pemasaran Dinas Perindag :		
	- Lantai Bawah Luas 100 M2	M2 / Tahun	72,000
	- Lantai Atas :		
	- Counter Besar (2,50 x 1,20 M)	Unit / Tahun	600,000
	- Counter Kecil (1,40 x 1,20 M)	Unit / Tahun	300,000
	- Pindok Promosi Ngelau Payakumbuh	Unit / Tahun	600,000
	- Ruang Kantor	Unit / Tahun	1,200,000
	c. Balai Diklat Pertanian		
	-Kamar Biasa	Orang / Hari	150,000
	-Kamar AC	Orang / Hari	60,000
	-Ruang belajar	Orang / Hari	50,000
	d. UPTD BMP		
	- Kamar Biasa	Orang / Hari	18,000
	- Kamar Aster dan Anggrek	Orang / Hari	24,000
	e. Gedung Balai Hiperkes		
	# Gedung BLK Padang		
	- Ruang teori 40 orang	Hari	50,000
	- Asrama/Ruang tempat tidur		
	* kamar isi 3 orang	Hari/Kamar	30,000
	* kamar isi 1 orang	Hari/Kamar	20,000
	- Ruang kantin 60 orang	Hari	70,000
	- Ruang Labor Bahasa	Hari	90,000
	- Ruang Komputer	Hari	90,000
	# Ruang belajar BLK Padang Panjang	Hari	35,000
	# Ruang belajar BLK Payakumbuh	Hari	35,000
	# Gedung Balai latihan Transmigrasi	Hari	35,000

NO.	JENIS GEDUNG DAN BANGUNAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
1	2	3	4
	f. Gedung Balai Diklat Perkebunan		
	- Asrama / Kamar	Orang / Hari	6,000
	- Ruang Laboratorium 1 x Penelitian	Hari	120,000
	- Ruang Belajar	Hari	60,000
	g. Gedung Balai Latihan Koperasi		
	- Sewa Aula	Hari / Kamar	200,000
	- Lokal Belajar	Hari / Kamar	150,000
	- Mess/Asrama/Orang/Hari	Hari / Orang	10,000
	- Ruang Makan	Hari / Kamar	30,000
	h. Badan Pemberdayaan Masyarakat		
	- Ruang Belajar / Aula bagi dua @ Rp 100.000,-	Hari / Kamar	240,000
	- Asrama / Ruang Tempat Tidur	Hari / Orang	15,000
	i. Gedung Bapelkes		
	- Asrama / Tempat Tidur Standard	Hari / Orang	15,000
	- Asrama / Tempat Tidur AC/VIP	Kamar / Orang	30,000
	- Ruang Belajar / Rapat Non AC	Hari / Kamar	36,000
	- Ruang Belajar (AC + SOUND SYSTIM)	Hari / Kamar	90,000
	j. Gedung Balai Lab. Tanaman Perkebunan		
	- Asrama / Kamar Tempat Tidur	Hari / Orang	6,000
	- Ruang Belajar	Hari / Kamar	60,000
	- Ruang Laboratorium (1 x penelitian)	Paket	120,000
	k. Gedung BLPT		
	- Ruang Diskusi	Hari / Kamar	36,000
	- Ruang Makan	Hari / Kamar	48,000
	- Asrama / Ruang Tempat Tidur	Hari / Orang	3,600
	- Los Kerja	Bulan	60,000
	- Ruang Uji / Laboratorium	Paket / Hari	60,000
	- Ruang Cat	Bulan	60,000
	- Ruang Service Mobil	Bulan	60,000
	- Ruang Las	Bulan	60,000
	- Ruang Labor Listrik	Jam	60,000
	l. Gedung Balai Latihan Kerja Padang		
	- Ruang Teori 40 Orang	Hari	48,000
	- Asrama / Ruang Tempat Tidur		
	*Kamar Isi 3 Orang	Hari / Kamar	27,000
	*Kamar Isi 1 Orang	Hari / Kamar	18,000
	- Ruang Kantin 60 Orang	Hari	72,000
	- Ruang Labor Bahasa	Hari	96,000
	- Ruang Komputer	Hari	96,000
	m. Gedung Dinas Perkebunan Sewa Asrama	Hari / Orang	5,000
	n. Ruang Belajar BLK Padang Panjang	Hari	36,000
	o. Gedung Balai Latihan Transmigrasi	Hari	36,000
	p. Gedung Diklat Pemdaprop		
	- Ruang Belajar	Hari / Kamar	36,000
	- Asrama / Ruang Tempat Tidur	Hari / Orang	6,000
	q. Gedung Dinas Pendidikan		
	- Ruang Belajar	Hari / Kamar	60,000
	- Asrama / Ruang Tempat Tidur	Hari / Orang	12,000
	r. Gedung & Bangunan Pendidikan Teknik dan Kejuruan		
	-Ruangan Diskusi	Hari	60,000
	- Ruangan Makan	Hari	120,000
	- Penginapan	Hari / Orang	7,200
	- Kantin	Tahun	1,200,000
	- Los Kerja	Bulan	1,200,000
	- Ruang Uji / Laboratorium	Paket	240,000

NO.	JENIS GEDUNG DAN BANGUNAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
1	2	3	4
	- Ruang Cat Mobil	Bulan	120,000
	- Ruang Service Mobil	Bulan	120,000
	- Ruang Las	Bulan	120,000
	- Ruang Labor Listrik	Jam	3,000
	s. Gedung dan Bangunan Taman Budaya		
	- Gedung Utama	Hari	1,800,000
	- Gedung Standard	Hari	420,000
	t. Gedung dan Bangunan RS Jiwa HB Sa'anin		
	- Asrama / Tempat Tidur Standar	Hari / Orang	10,000
	- Asrama / Tempat Tidur AC	Kamar/Orang/ Hari	20,000
	- Ruang Belajar / Rapat Non AC	Hari / Kamar	30,000
	- Ruang Belajar (AC + Sound Sistem)	Hari / Kamar	60,000

3. SEWA RUMAH DINAS

PERHITUNGAN SEWA RUMAH DINAS

$S_b = 2,75\% \times [(L_b \times H_s \times N_s) \times F_{kb} \times F_k]$

- S_b = Sewa bangunan per tahun
- 2,75% = Prosentase sewa terhadap nilai bangunan
- L_b = Luas bangunan dalam meter persegi
- H_s = Harga satuan bangunan per meter persegi
- N_s = Nilai sisa bangunan/layak huni (60%)
- F_{kb} = Faktor klasifikasi tanah/ kelas bumi (%)
- F_k = Faktor Keringanan sewa untuk PNS (5%)

KETERANGAN :

- PROSENTASE SEWA
 - Prosentase sewa terhadap nilai bangunan 2,75%
- LUAS BANGUNAN (L_b)
 - Luas bangunan dalam meter persegi dihitung d
- Harga Satuan (H_s)
 - a. Harga satuan bangunan sesuai klasifikasi dalam keadaan baru berdasarkan peraturan pemerintah daerah setempat (Kabupaten / Kota) pada tahun berjalan.
 - b. Harga satuan bangunan dengan :
 - 1. Luas bangunan 36-95 m2 mengikuti harga satuan tipe C, D, E.
 - 2. Luas bangunan 96-185 m2 mengikuti harga satuan tipe B
 - 3. Luas bangunan 186 m2 keatas mengikuti harga satuan tipe B.
 - c. Harga satuan bangunan semi permanen (dinding bagian bawah batu / batako dan bagian atas papan / anyaman bambu) 50% x H_s.
- NILAI SISA BANGUNAN (N_s)
 - Nilai sisa bangunan ditetapkan 60% sebagai bangunan layak huni. (Nilai sisa bangunan antara 20% s/d 100% dengan rata-rata 60%)
- FAKTOR KLASIFIKASI TANAH (F_{kb})
 - Faktor klasifikasi tanah adalah besar prosentase sewa terhadap klasifikasi tanah / kelas bumi sebagai mana tercantum dalam SPPT Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) , sebagai berikut :

Klasifikasi / tanah Pengunaan bangunan	KELAS BUMI				
	A1 s/d A	A11 s/d	A21 s/d	A31 s/d	A41 s/d
	10 (%)	A20 (%)	A30 (%)	A40 (%)	A50 (%)
Rumah	80	70	60	50	40

- FAKTOR KERINGANAN (F_k)
 - Faktor keringanan sewa untuk PNS (5%)
- SEWA RUMAHN DINAS DENGAN LUAS TANAH MELEBIHI STANDARD.
 - Standard luas tanah rumah Dinas sesuai tipe :

TIPE	LUAS BANGUNAN	LUAS TANAH
A	250 M2	600 M2
B	120 M2	350 M2
C	70 M2	200 M2
D	50 M2	120 M2
E	36 M2	100 M2

Rumah Dinas yang berdiri diatas, persil dengan luas tanah melebihi luas standar lebih ndari 20% dikenakan sewa tambahan atas kelebihan luas tanah sebagai berikut :

$$St = 2\% \times [(Lt \times NJOP) \times Fk / tahun] .$$

- St = Sewa kelebihan tanah per tahun
- 2% = Prosentase sewa terhadap nilai tanah
- Lt = Luas kelebihan tanah dari standar dalam meter per segi
- NJOP = Nilai Objek Pajak sesuai SPPT
- Fk = Faktor keringanan sewa untuk PNS (5%)

GUBERNUR SUMATERA BARAT

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR :
TANGGAL :
TANTANG : RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH ATAS LABORATORIUM

1. PENGAMBILAN CONTOH DAN PENGUJIAN MUTU MATA DAGANGAN.

NO.	JENIS PENERIMAAN / MATA DAGANGAN	PENGAMBILAN CONTOH PER CONTOH (Rp.)	MINIMUM FEE UNTUK PENGAMBILAN CONTOH (Rp.)	ANALISA PER CONTOH (Rp.)
1	S I R	5000/ contoh	25.000 / contoh	120,000
2	Minyak Nilam	100,- / kg	10.000 / 180 kg	120,000
3	Minyak Pala	100,- / kg	25.000 / 25kg	120,000
4	Cassia Indonesia	1.000,- / ton	25.000 / 25kg	96,000
5	Kopi Biji	1.000,- / ton	25.000 / 25kg	54,000
6	Biji Pinang	1.000,- / ton	25.000 / 25kg	54,000
7	Biji Kakao	1.000,- / ton	25.000 / 25kg	60,000
8	Pala	1.000,- / ton	25.000 / 25kg	54,000
9	Full	1.000,- / ton	25.000 / 25kg	54,000
10	Pala Destilasi	1.000,- / ton	25.000 / 25kg	54,000
11	Bungkil Kopra	500,- / ton	25.000 / 25kg	108,000
12	Kayu lapis	10.000,- / panel	50.000 / panel	120,000
13	Minyak Kelapa Sawit	2.000,- / ton	20.000 / 10 ton	120,000
14	Teh Hitam	250,- / peti	25.000 / 100 pet	60,000
15	Gambir	1.000,- / ton	25.000 / 25 ton	180,000
16	Minyak Inti Kelapa Sawit	1.000,- / ton	45.000 / 25 ton	108,000
17	Inti Kelapa Sawit	1.000,- / ton	45.000 / 25 ton	108,000
18	Freksi Minyak Kelapa Sawit	1.000,- / ton	45.000 / 25 ton	108,000
19	Minyak Atsiri Lainnya	100,- / kg	25.000 / 25 ton	108,000
20	Lada Putih Hitam	1.000,- / ton	25.000 / 25 ton	84,000

2. KALIBRASI PERALATAN

NO.	JENIS PENERIMAAN / NAMA ALAT	TARIF (Rp.)
1	Termometer gelas bukan gelas	105,000
2	Dryer	70,000
3	Oven	70,000
4	Muffle Furnace	70,000
5	Water Bath	70,000
6	Incubator	70,000
7	Refrigerator	70,000
8	Weight Set (anak timbangan) / set	175,000
9	Weight Set (anak timbangan) / buah	17,500
10	Electronac Balance	70,000
11	Analytical Balance	105,000
12	Top Pan Balance	78,000
13	Tripel Beam Balance	70,000
14	Caliper	70,000
15	Micrometer	60,000
16	Laboratori Mill	60,000
17	Thickness Gauge	609,000
18	Plastimeter	150,000
19	Moisture Tester / Cera Tester	105,000
20	Tensile testing machine	70,000
21	Mooney Viscometer	70,000
22	Melting Point Apparatus	70,000
23	Hydraulic Press	70,000
24	PH Meter	70,000
25	Labu ukur , picnometer	42,000
26	Pipet Motor	42,000
27	Cera tester	150,000
28	Turbidity/conductivity meter	70,000
29	Polarimeter	60,000
30	Ruler	60,000
31	Stop Watch	60,000
32	Lacto Densimeter	70,000
33	Pressure Gauge	105,000
34	Dispenset	42,000
35	Pipet Teller	42,000
36	Autoclave	70,000
37	Moisture Balance	140,000
38	Tes Sieve	100,000
39	Tochometer	60,000
40	Tesmohigrometer	105,000
41	Hydraulic Press	70,000
42	Metrolex	70,000

3. ANALISA RESIDU PESTISIDA DAN MUTU FORMULASI PESTISIDA

NO.	JENIS PENERIMAAN / KEGIATAN	TARIF (Rp.)
1	Analisa Residu Pestisida	1,800,000
	a. Organopaspat	600,000
	b. Organoklor	600,000
	c. Piretroid	600,000
	d. karbonat	600,000
2	Analisa Mutu Formulasi Pestisida	-
	a. Bahan aktif pestisida	250,000
	b. Sifat Fisika Kimia	50,000
	c. Bobot Jenis (BJ)	50,000
3	Pemeriksaan Tanaman dengan Polymerase Chain Reaction (PRC)	90,000
4	Gol.Organopaspat	
	1. Klorfirifos	200,000
	2. Propenofos	200,000
	3. Diazinon	200,000
	4. Fention	200,000
	5. Malation	200,000
	6. Fentoat	200,000
	7. Dst	200,000
5	Gol.Organoklor	
	1. Endosulfan	200,000
	2. Aldrin	200,000
	3. Heptaklor	200,000
	4. DDT	200,000
	5. Deeldrin	200,000
	6. Gama BHC	200,000
	7. Dst	200,000
6	Gol.Piretroid	200,000
	1. Deltametrin	200,000
	2. Sipermetrin	200,000
	3. Alfasi permetrin	200,000
	4. Beta Silfutrln	200,000
	5. Permetrin	200,000
	6. Silfutrln	200,000
	7. Dst	200,000
7	Gol.Karbinat	
	1. BPMC	200,000
	2. Karbaril	200,000
	3. Imidakloprlt	200,000
	4. Blokcarb	200,000

4. PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN BENIH TANAMAN PANGAN.

NO.	JENIS PENERIMAAN / KEGIATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
1	Padi		
	a. Pemeriksaan lapangan	ha	4,000
	b. Pengujian benih untuk pengisian label	kg	15
	c. Pengujian benih untuk pelabelan ulang	contoh	5,000
	d. Pengujian label untuk keperluan pengujian khusus	contoh	5,000
2	Jagung Komposit		
	a. Pemeriksaan lapangan	ha	5,000
	b. Pengujian benih untuk pengisian label	kg	10
	c. Pengujian benih untuk pelabelan ulang	contoh	5,000
	d. Pengujian label untuk keperluan pengujian khusus	contoh	5,000
3	Jagung Hibrida		
	a. Pemeriksaan lapangan	ha	5,000
	b. Pengujian benih untuk pengisian label	kg	15
	c. Pengujian benih untuk pelabelan ulang	contoh	5,000
	d. Pengujian label untuk keperluan pengujian khusus	contoh	5,000
4	Kedelai, Kc. Hijau, dan Kc. Tanah		
	a. Pemeriksaan lapangan	ha	2,000
	b. Pengujian benih untuk pengisian label	kg	10
	c. Pengujian benih untuk pelabelan ulang	contoh	5,000
	d. Pengujian label untuk keperluan pengujian khusus	contoh	5,000
5	Tanaman Holtikultura tahunan		
	a. Pemeriksaan lapangan	ha	5,000
	b. Pemeriksaan Umbi di gudang	kg	10
6	Tanaman Holtikultura Semusim Jenis Umbian/Kentang		
	a. Pemeriksaan lapangan	ha	5,000
	b. Pemeriksaan Umbi di gudang	kg	10
7	Penerbitan tanda daftar SKPB		
	a. Pedagang dan produsen yang baru terdaftar	Per SK	15,000
	b. Perpanjangan SKPB	Per SK	10,000
8	Register pohon induk buah-buahan		
	a. Non Klonal	Batang	5,000
	b. Klonal	Batang	2,000

NO.	JENIS PENERIMAAN / KEGIATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
9	Padi Hibrida		
	a. Pemeriksaan lapangan	ha	5,000
	b. Pengujian benih untuk pengisian label	kg	10
	c. Pengujian benih untuk pelabelan ulang	contoh	5,000
	d. Pengujian label untuk keperluan pengujian khusus	contoh	5,000

5. PEMERIKSAAN KESEHATAN, KESELAMATAN DAN LINGKUNGAN KERJA

NO.	JENIS PENERIMAAN / KEGIATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
1	Pemeriksaan Faktor Kimia Lingkungan Kerja		
	1.) Pengambilan sampel dan analisa gas :		
	a. Analisa blaya secara spektrophotometer UV vis	Perkomponen / sampel	60,000
	b. Analisa secara gas chromatographie	Perkomponen / sampel	110,000
	2.) Pengambilan sampel dan analisa debu	Perkomponen / sampel	
	kadar debu total lingkungan dan perorangan	Perorang	
	a. Kadar debu total lingkungan	Perkomponen / sampel	100,000
	b. Debu total perorangan	Perkomponen / sampel	30,000
	3.) Pengambilan sampel dan analisa asap	Perkomponen / sampel	250,000
	4.) Pengambilan air limbah Industri	Perkomponen / sampel	250,000
	5.) Pengambilan air pengisi ketel uap	Perkomponen / sampel	250,000
2	Pemeriksaan Faktor Fisik Lingkungan Kerja		
	a. Pengukuran tingkat kebisingan		
	- Tanpa analisa frekuensi	Pertitik	30,000
	- Dengan analisa frekuensi	Pertitik	60,000
	b. Pengukuran daya penerangan cahaya	Pertitik	30,000
	c. Pengukuran tekanan panas	Pertitik	30,000
	d. Pengukuran tekanan	Pertitik	30,000
3	Pemeriksaan Kesehatan Kerja		
	1. Pemeriksaan kehilangan daya dengar	Perorang	30,000
	2. Pemeriksaan kandungan logam		
	- Dalam darah	Perorang	65,000
	- Dalam urine	Perorang	65,000
	3. Pemeriksaan Kesehatan Umum	Perorang	10,000
	4. Pemeriksaan Fungsi Paru / Spirometer	Perorang	30,000
	5. Pemeriksaan Fungsi Jantung / EKG	Perorang	30,000
	6. Pemeriksaan Visus / Buta Warna	Perorang	10,000
	7. Pemeriksaan Laboratorium Kimia Darah		
	- HBS Ag	Perorang	35,000
	- Anti HBS	Perorang	35,000
	- Kollinestrasi	Perorang	35,000
	8. Pengukuran Antropometri Tenaga Kerja, Rekomendasi Alat dan Sarana Kerja	Perorang	15,000
4	Pengujian Listrik		
	a. Uji Isolasi Listrik	Sampel	150,000
	b. Uji Daya Antar Listrik Kabel	Sampel	50,000
	c. Uji Kebocoran Tenaga Listrik	Pertitik	50,000
	d. Uji Tahanan Pertahanan	Pertitik	75,000
	e. Uji Keseimbangan Beban	Pertitik	10,000
	f. Uji Sakelar	Perunit	25,000
5	Biaya Pemeriksaan Gizi Kerja	Lokasi	50,000
	Pengamatan Pola Konsumsi Makanan dan Rekomendasi Intake sesuai beban kerja.		
6	ALAT-ALAT PENDIDIKAN TEKNIK dan KEJURUAN		
	Peralatan BLK Padang		
	- Sound System	Perhari	35,000
	- OHP Proyektor	Perhari	
	* Infokus		100,000
	* Laptop		50,000
	Peralatan BLK Padang Panjang		
	- Mesin Bubut Lote A	Perbulan	125,000
	- Mesin Generator Genst Kubata V.1902.13598	Perbulan	125,000
	- Mesin Ketam Siku-siku Young Chang HP.350 (2,2 Kw)	Perbulan	100,000
	- Mesin Las DC	Hari	100,000
	- Mesin Las AC	Hari	20,000
	- Mesin jahit High Speed	Hari	15,000
	- Mesin jahit Manual	Hari	5,000

6. LABORATORIUM PERTAMBANGAN

NO.	DESKRIPSI KEGIATAN	PARAMETER	TARIF /Peruji (Rp.)	METODE ANALISA
A. ANALISIS SANTUAN / AIR MINERAL				
1	Analisis Kimia Batu Gamping Kalsit, Dolomit Kapur Marmer.	Preparasi	33000	
		Pelarutan	33000	
		SiO ₂	33000	Gravimeter
		CaO + MgO	52800	Volumeter
		Al ₂ O ₃	19800	Volumeter
		Fe ₂ O ₃	16200	Volumeter
		TiO ₂	26400	Spektrofotometri
		MnO	16200	Spektrofotometri
		P ₂ O ₅	26400	Spektrofotometri
		SO ₃	33000	Gravimetri
		Na ₂ O	16200	Flama Fotometri
		K ₂ O	16200	Flama Fotometri
		Lol (Hilang bakar)	16200	Gravimetri
			338400	
2	Analisis Kimia Lempung, Kaolin, Bentonit, Zeolit, Ball Clay, Felspar, Tufa, Tras, Perlit, Mika, Diatome, Firnise, Tanah, Abu Batubara, Batu Apung	Preparasi	33000	
		Pelarutan	33000	
		SiO ₂	33000	Gravimeter
		CaO + MgO	52800	Volumeter
		Al ₂ O ₃	19800	Volumeter
		Fe ₂ O ₃	16200	Volumeter
		TiO ₂	26400	Spektrofotometri
		MnO	16200	Spektrofotometri
		P ₂ O ₅	26400	Spektrofotometri
		SO ₃	33000	Gravimetri
		Na ₂ O	16200	Flama Fotometri
		K ₂ O	16200	Flama Fotometri
		Lol (Hilang bakar)	16200	Gravimetri
			282.000,-	
3	Analisis Kimia Spalerit, Galena, Pirit, Kalkopirit, Antimon dll; Emas Perak, Batuan / Biji Sulfida	Preparasi	33000	
		Pelarutan	33000	
		AU + Ag	96000	Fire assay-AAS
		Pb	16200	AAS
		CU	16200	AAS
		Zn	16200	AAS
		Mn	18600	AAS
		Cd	18600	AAS
		S Total	18600	Gravimetri
		As	48000	AAS
		Sb	31800	AAS
		Bi	31800	AAS
		Pt	63600	AAS
		Pd	63600	AAS
		Fe ₂ O ₃	16200	Valumetri
			459.000,-	
4	Analisis Kimia Pasir Kuarsa Pasir Ziroen	Preparasi	33000	
		Pelarutan	33000	
		SiO ₂	33000	Gravimeter
		CaO + MgO	52800	Volumeter
		Al ₂ O ₃	19800	Volumeter
		Fe ₂ O ₃	16200	Volumeter
		TiO ₂	26400	Spektrofotometri
		MnO	48000	AAS
		P ₂ O ₅	24000	Spektrofotometri
		SO ₃	16200	Flama Fotometri
		Na ₂ O	32400	AAS
		K ₂ O	24000	AAS
		Lol (Hilang bakar)	16200	Gravimeter
			328.000,-	
5	Analisis Kimia Biji Besi Pasir Besi Laterit Pelet Besi	Preparasi	33000	
		Pelarutan	33000	
		SiO ₂	33000	Gravimeter
		CaO + MgO	52800	Volumeter
		Al ₂ O ₃	19800	Volumeter
		Fe ₂ O ₃	16200	Volumeter
		Fe Total	16200	Volumeter
		FeO	16200	Volumeter
		TiO ₂	26400	Spektrofotometri
		Ni	24000	AAS
		P ₂ O ₅	24000	Spektrofotometri
		Cr ₂ O ₃	24000	AAS
		H ₂ O	13200	Gravimeter
			306000	

NO.	JENIS KEGIATAN	PARAMETER	TARIF /Peruji (Rp.)	METODE ANALISA
6	Analisis Kimia Batuan Paspas	Preparasi	33000	
		Pelarutan	33000	
		SiO ₂	33000	Gravimeter
		CaO + MgO	52800	Volumeter
		Al ₂ O ₃	19800	Volumeter
		Fe ₂ O ₃	16200	Volumeter
		MnO	16200	Spektrofotometri
		F	48000	Spektrofotometri
		P ₂ O ₅	24000	Spektrofotometri
		Lol (Hilang bakar)	16200	Gravimeter
			246000	
7	Analisis Kimia Biji Mangan	Preparasi	33000	
		Pelarutan	33000	
		SiO ₂	33000	Gravimeter
		CaO + MgO	52800	Volumeter
		Al ₂ O ₃	19800	Volumeter
		Fe ₂ O ₃	16200	Volumeter
		MnO	16200	Spektrofotometri
		CU	16200	AAS
		P ₂ O ₅	24000	Spektrofotometri
		SO ₃	33000	Gravimeter
		BaO	24000	AAS
8	Analisis Kimia Biji Bauksit		253000	
		Preparasi	33000	
		Pelarutan	33000	
		SiO ₂	33000	Gravimeter
		CaO + MgO	52800	Volumeter
		Al ₂ O ₃	19800	Volumeter
		Fe ₂ O ₃	16200	Volumeter
		Na ₂ O	16200	Flama Fotometri
		K ₂ O	16200	Flama Fotometri
		TiO ₂	24000	Spektrofotometri
		H ₂ O	13200	Gravimeter
9	Analisis Kimia Barit, Barium Karbonat	Lol (Hilang bakar)	16200	Gravimeter
			230000	
		Preparasi	33000	
		Pelarutan	33000	
		SiO ₂	33000	Gravimeter
		CaO + MgO	52800	Volumeter
		Al ₂ O ₃	19800	Volumeter
		Fe ₂ O ₃	16200	Volumeter
		SO ₃	33000	Gravimeter
		BaO	24000	AAS
		SrO	24000	AAS
10	Analisis Kimia Biji Timah, Bismut, Antimon	H ₂ O	13200	Gravimeter
		Lol (Hilang bakar)	16200	Gravimeter
			249000	
		Preparasi	33000	
		Pelarutan	33000	
		SiO ₂	33000	Gravimeter
		CaO + MgO	52800	Volumeter
		Al ₂ O ₃	19800	Volumeter
		Fe ₂ O ₃	16200	Volumeter
		SO ₃	33000	Gravimeter
		Sn	48000	AAS
11	Analisis Kimia Gypsum	CU	16200	AAS
		Bi	48000	AAS
		Cd	20400	AAS
		As	48000	
		Sb	32400	
		Pb	16200	
			375000	
		Preparasi	33000	
		Pelarutan	33000	
		SiO ₂	33000	Gravimeter
		CaO + MgO	52800	Volumeter
		Al ₂ O ₃	19800	Volumeter
		Fe ₂ O ₃	16800	Volumeter
		Na ₂ O	16200	Flama Fotometri
		K ₂ O	16200	Flama Fotometri
		BaO	24000	AAS
		H ₂ O	13200	Gravimeter
			258000	

B ANALISIS AIR			
	a. Fisika		
1	Preparasi dll	12000	
2	Temperatur (Suhu)	4800	Water Quality Checker U-10
3	Daya Hantar Listrik (DHL)	9600	Water Quality Checker U-10
4	Salinitas	4800	Water Quality Checker U-10
5	Kekeruhan	6000	Water Quality Checker U-10
6	Warna	12000	Spektrofotometri
7	Padatan Terlarut	9600	Gravimetri
8	Padatan Tersuspensi	12000	Gravimetri
9	Padatan Total	12000	Gravimetri
	b. Kimia		
10	Lon Kalsium (Ca +2)	12000	Volumetri
11	Kesadahan	12000	Volumetri
12	Lon Magnesium (Mg+2)	12000	Volumetri
13	Klorida (Cl)	12000	Volumetri
14	Besi (Fe)	12000	Spektrofotometri
15	Sulfat (SO ₄ -2)	18000	Spektrofotometri
16	Karbonat	12000	Volumetri
17	CO ₂ Bebas	12000	Volumetri
18	Bikarbonat (HCO ₃)	12000	Volumetri
19	Nitrit (NO ₂)	18000	Spektrofotometri
20	Mangan	18000	Spektrofotometri
21	Zat Organik (KmnO ₄)	12000	Volumetri
22	Silikat (SiO ₂)	18000	Kolorimetri
23	Asam Sulfida (H ₂ S)	12000	Volumetri
24	COD	24000	Volumetri
25	BOD	24000	Volumetri
26	Oksigen Terlarut (DO)	24000	Volumetri
27	Fluorida (F)	14400	AAS
28	Pospat (PO ₄ -3)	18000	Spektrofotometri
29	Derajat Kemasaman (Ph)	4800	Water Quality Checker U-10
30	Fenol	36000	Spektrofotometri
31	Lemak	36000	Spektrofotometri
32	Hg	43200	Merkury Analyser
33	As	43200	Spektrofotometri
34	Pb	14400	AAS
35	Cu	14400	AAS
36	Zn	14400	AAS
37	Ni	14400	AAS
38	Cd	14400	AAS
39	Al	14400	AAS
40	CN Total	14400	AAS
41	CN Bebas	14400	AAS
42	Co	14400	AAS
43	Se	14400	AAS
44	B (Baron)	14400	AAS
45	Cr	14400	AAS
46	Bakteri Coli	42000	
C	ANALISIS BATU BARA		
1	Preparation	48000	
	1. Air Dry Loss		ASTM D-3302-8261
	2. Residual Moisture		ASTM D-3302-8261
	3. Totaal Moisture		ASTM D-3302-8261
2	Proximate Analysis		
	1. Moisture In Air Dried	12000	ASTM D-3173-8761
	2. Ash Content	18000	ASTM D-3174-82
	3. Volatile Matter	30000	ASTM D-3175-82
	4. Fixed Carbon	By Diff	ASTM D-3172-8461
3	Gross Calorific Value	90000	ASTM D-2015-85
4	Ulyimate Analysis		
	1. Carbon ©	108000	
	2. Hydrogen (H)	108000	
	3. Total Sultur (S)	90000	ASTM D-3177-84
	4. Nitrogen (N)	90000	
	5. Oksigen (O)	By Diff	
	6. Clorine (Cl)	108000	
	7. Carbondioxide (CO ₂)	90000	
	8. Ash Analysis	288000	
5	Other		
	1. Free Swelling Index	28800	
	2. True Spesific	28800	
	3. Roga Index		
	4. Hard Grove Index	60000	
	5. Gray King Assay	72000	
	6. Dilatometri		

7. PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN BENIH PERKEBUNAN.

NO.	JENIS PENERIMAAN / KEGIATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
1	Karet		
	a. Pemeriksaan Lapangan		
	- Kebun Entres	Pohon	8
	- Kebun Induk / BPT	Pohon	428
	b. Pengujian Benih Untuk Pengisian Label	Contoh	18
	c. Pengujian Benih Untuk Pelabelan Ulang	Contoh	6000
	d. Pengujian Benih Untuk Keperluan Khusus	Contoh	6000
2	Kelapa Sawit		
	a. Pemeriksaan Lapangan Kebun induk	Pohon	192
	b. Pengujian Benih Untuk Pengisian Label	Kecambah	1
	c. Pengujian Benih Untuk Pelabelan Ulang	Contoh	6000
	d. Pengujian Benih Untuk Keperluan Khusus	Contoh	6000
3	Kakao		
	a. Pemeriksaan Lapangan		
	- Kebun Entres	Pohon	18
	- Kebun Induk / BPT	Pohon	18
	b. Pengujian Benih Untuk Pengisian Label	Biji	1
	c. Pengujian Benih Untuk Pelabelan Ulang	Contoh	6000
	d. Pengujian Benih Untuk Keperluan Khusus	Contoh	6000
4	The		
	a. Pemeriksaan Lapangan Kebun Benih	Pohon	12
	b. Pengujian Benih Untuk Pengisian Label	Lot Stek	6
	c. Pengujian Benih Untuk Pelabelan Ulang	Contoh	6000
	d. Pengujian Benih Untuk Keperluan Khusus	Contoh	12000
5	Kapas		
	a. Pemeriksaan Lapangan Kebun Benih	ha	1200
	b. Pengujian Benih Untuk Pengisian Label	kg	2
	c. Pengujian Benih Untuk Pelabelan Ulang	Contoh	6000
	d. Pengujian Benih Untuk Keperluan Khusus	Contoh	9000
6	Kopi		
	a. Pemeriksaan Lapangan		
	- Kebun Entres	Pohon	14
	- Kebun Induk / BPT	Pohon	18
	b. Pengujian Benih Untuk Pengisian Label	kg	900
	c. Pengujian Benih Untuk Pelabelan Ulang	Contoh	6000
	d. Pengujian Benih Untuk Keperluan Khusus	Contoh	9600
7	Kelapa Dalam		
	a. Pemeriksaan Lapangan		
	- Kebun Induk	Pohon	114
	b. Pengujian Benih Dikebun	Per Butir	60
8	Kelapa Hybrida		
	a. Pemeriksaan Lapangan		
	- Kebun Induk	Pohon	150
	b. Pengujian Benih Dikebun	Per Butir	60
9	Jambu Mete		
	a. Pemeriksaan Lapangan		
	- Kebun Entres	Pohon	120
	- Kebun Induk / BPT	Pohon	180
	b. Pengujian Benih Untuk Pengisian Label	kg	90
	c. Pengujian Benih Untuk Pelabelan Ulang	Contoh	6000
	d. Pengujian Benih Untuk Keperluan Khusus	Butir	9600
10	Lada		
	a. Pemeriksaan Lapangan		
	- Kebun Induk	Pohon	12
	b. Pengujian Benih Untuk Pengisian Label	kg	6
	c. Pengujian Benih Untuk Pelabelan Ulang	Contoh	6000
	d. Pengujian Benih Untuk Keperluan Khusus	Contoh	9600
11	Tebu		
	a. Pemeriksaan Lapangan		
	- Kebun Induk	ha	1800
	b. Pengujian Benih Untuk Pengisian Label	lot	6
	c. Pengujian Benih Untuk Pelabelan Ulang	contoh	12000
	d. Pengujian Benih Untuk Keperluan Khusus	contoh	12000
12	Tembakau		
	a. Pemeriksaan Lapangan	ha	1200
	b. Pengujian Benih Untuk Pengisian Label	kg	900
	c. Pengujian Benih Untuk Pelabelan Ulang	contoh	6000
	d. Pengujian Benih Untuk Keperluan Khusus	contoh	9600

NO.	JENIS PENERIMAAN / KEGIATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
13	Serat Karung a. Pemeriksaan Lapangan b. Pengujian Benih Untuk Pengisian Label c. Pengujian Benih Untuk Pelabelan Ulang d. Pengujian Benih Untuk Keperluan Khusus	unit kg contoh contoh	1200 2 6000 9600
14	Jarak a. Pemeriksaan Lapangan b. Pengujian Benih Laboratorium c. Pengujian Benih Ulang d. Pengujian Benih Khusus	per hektar per kg per spl per spl	3000 30 6000 9600
15	Tanaman Penutup Tanah (Cover Crps) a. Pemeriksaan Lapangan Kebun Benih b. Pengujian Benih Laboratorium c. Pengujian Benih Khusus	per kg per spl per spl	3000 1200 6000

8. LABORATORIUM PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN.

$$R = 1 / 1000 \times \text{HPUT} \times \text{JK} \times \text{PBP}$$

- HPUT = Harga Patokan Udang Tertinggi
- JK = Jumlah atau Banyak Dalam Satuan kg
- PBP = Prosentase Biaya Pengujian Hasil Perikanan

a. Harga Patokan Udang Tertinggi ditetapkan sbb :

NO.	JENIS PRODUK	SATUAN	HARGA PATOKAN UDANG TERTINGGI
1	Lobster Udang Segar / Beku	Per Kg	Rp 100.000,-
2	Lobster Udang / Hidup	Per Kg	Rp 200.000,-
3	Ikan Segar / Beku	Per Kg	Rp 25.000,-
4	Paha Kodok Segar / Beku	Per Kg	Rp 15.000,-
5	Kerupuk Ikan Udang	Per Kg	Rp 12.000,-
6	Ikan Kaleng	Per Kg	Rp 14.000,-
7	Ubur-ubur Asin	Per Kg	Rp 10.000,-
8	Kepiting, Karang Hidup / Segar / Beku	Per Kg	Rp 25.000,-
9	Rumput Laut / Agar-agar	Per Kg	Rp 13.000,-
10	Ikan Kering / Asin	Per Kg	Rp 30.000,-
11	Tepung Ikan	Per Kg	Rp 5.000,-
12	Ikan Kerapu Hidup	Per Kg	Rp 75.000,-
13	Kodok Hidup / Segar	Per Kg	Rp 15.000,-
14	Hasil Perikanan yang dikalengkan	Per Kg	Rp 10.000,-
15	Teroca / Lalak	Per Kg	Rp 22.000,-
16	Daging Bekicot Beku	Per Kg	Rp 15.000,-
17	Minyak Hati Ikan	Per Kg	Rp 200.000,-
18	Teripang Hidup / Asin	Per Kg	Rp 200.000,-
19	Labi-labi Hidup / Daging Labi Segar Hidup	Per Kg	Rp 25.000,-
20	Sirip Hiu Kering	Per Kg	Rp 1.000.000,-

b. Prosentase Biaya Pengujian ditetapkan sbb :

NO.	JENIS PRODUK	PBP (%)
1	Lobster Udang Segar / Beku	100
2	Ikan Segar / Beku	25
3	Paha Kodok Segar / Beku	50
4	Kerupuk Ikan Udang	15
5	Ikan Kaleng	20
6	Ubur-ubur Asin	20
7	Kepiting, Karang Hidup / Segar / Beku	20
8	Rumput Laut / Agar-agar	5
9	Ikan Kering / Asin	5
10	Tepung Ikan	50
11	Ikan Kerapu Hidup	100
12	Kodok Hidup / Segar	50
13	Hasil Perikanan yang dikalengkan	25
14	Teroca / Lalak	50
15	Daging Bekicot Beku	50
16	Minyak Hati Ikan	50
17	Teripang Hidup / Asin	50
18	Labi-labi Hidup / Daging Labi Segar Hidup	50

c. Tarif Pengujian Organoleptik, Kimia dan Mikrobiologi BLPPMHP

NO.	JENIS PRODUK	PARAMETER UJI	TARIF / Satu Uji
1	Pengujian Organoleptik	- Organoleptik standar - Filth	20,000 50,000

NO.	JENIS PRODUK	PARAMETER UJI	TARIF / Satu Uji
2	Pengujian Mikrobiologi	- Stabilitas Kaleng	50,000
		- Parasit	50,000
3	Pengujian Kimia	- Suhu Pusat Ikan	15,000
		- Bobot tuntas	30,000
		- Fisik Kaleng	60,000
		- Kadar Formalin	50,000
		- Total plate count aerob	60,000
		- Total plate count an aerob	50,000
		- Escherichia coli	75,000
		- Caliform	75,000
		- Salmonella	90,000
		- Vibrio Cholera	75,000
		- Vibrio Cholera 01.0139 Parahaemolyus	80,000
		- Shigella	60,000
		- Staphylococcus aureus	75,000
		- Listeria Monocytogenes	80,000
		- Clostridium botulinum	120,000
		- Tetracycline/derivate, bio Assay	200,000
		- Vibrio vulnificus	75,000
		- yeast mold	60,000
		- Enterobacteriaceae	60,000
		- An Aerob sulfite reducing bacteria (CIs)	120,000
		- Bacillus cereus	80,000
4	Kerupuk Ikan	- Kadar Air	25,000
		- Kadar protein	60,000
		- Kadar lemak	60,000
		- Kadar abu	50,000
		- Kadar garam	70,000
		- Kadar histamine	75,000
		- Kadar mercury (mercury analyzer)	150,000
		- pH	25,000
		- Trimethyl amine (TMA)	40,000
		(Filth) Program	30000
		Serangga dalam bentuk stadia dan potongan-potongan serta benda-benda asing	30000
		Air	30000
		Abu	30000
		Protein	30000
		Serat Kasar	30000
		Bahan Tambahan :	
		- Pewarna	90000
		- Borak	60000
		Cemaran Logam :	
5	Petties Udang	- Timbal	150000
		- Tembaga	150000
		- Raksa	150000
		- Arsen	150000
		Cemaran Mikroba	
		- Angka Kapang / Khamir	
		Organoleptik	120000
		Mikrobiologi :	
		- ALT	30000
		- MPN E.Coli	150000
		- Salmonelle	150000
		- Vibrio Cholerae	150000
		- Jamur / Kapang	150000
		Kimia :	
		- Air	30000
		- Abu tak larut asam	30000
		- Protein	60000
		- Karbohidrat	60000
		Pemberian	12000
		PH	12000
		Bobot tuntas	12000
		Zat warnaa tambahan	90000
		Cemaran logam :	
		- Timbal	150000
		- Tembaga	150000
		- Seng	150000
		- Raksa	150000

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp.)
	e. BUN (Blood Ureum Nitrogen)	Sda	12000
	f. SGPT / SGOT	Sda	9000
	g. Total Protein s	Sda	9000
	h. Cholesterol	Sda	9000
3.	Isolasi Penyebab Penyakit		
a.	Bakteri		
	- Kultur Jaringan / Swab / Air Susu	Sda	18000
	- Uji Sensitivitas Antibiotika	Per Macam	18000
	- Isolasi Salmonella	Per Sampel	36000
b.	Jamur		
	- Kultur	Sda	12000
c.	Virus		
	- Kultur pada telur tertunas atau kultur	Sda	48000
	- Jaringan dan Intensifikasi		
	* Kultur Jaringan Identifikasi	Sda	12000
	* Diagnosa Rabies	Sda	24000
d.	Uji Biologis	Sda	24000
4.	Pemeriksaan Bedah Bangkai		
a.	Hewan Besar	Per Ekor	60000
b.	Hewan Kecil	Sda	24000
c.	Kepala	Sda	6000
5.	Pemeriksaan Parasit Darah		
a.	Parasit Darah		
	- Haemobocrit	Per Sampel	1200
	- Ulas Darah	Sda	1200
	- Parasit Gastrointestinal	Sda	1200
	- Ekstoparasit	Sda	3600
b.	Identifikasi Cacing	Sda	3,600
c.	Kultur terhadap telur / larva dalam fases	Sda	84,000
6.	Pemeriksaan Toksin	Per Macam	12,000
7.	Uji Mineral / Protein		
a.	Kalsium	Per Sampel	18,000
b.	fosfor	Sda	24,000
c.	Cuprum	Sda	14,400
d.	Magnesium	Sda	12,000
C.	PENGUJIAN MUTU PRODUK PETERNAKAN		
1.	Cemaran Mikroba		
a.	Uji Fisik	Per Sampel	42,500
b.	T P C	Sda	38,500
c.	E.Coli	Sda	75,500
d.	Coliform	Sda	37,500
e.	Salmonella	Sda	75,000
f.	Staphylococcus sp. & streptococcus sp.	Sda	150,000
g.	Fungisida	Sda	50,000
h.	Kapang	Sda	50,000
i.	Compylobacter	Sda	150,000
2.	Residu Obat		
a.	Residu antibiotik		
	- Uji Tapis (Screening)	Per Sampel	180,000
	- Konfirmasi Golongan PCs	Sda	180,000
	- Konfirmasi Golongan TCs	Sda	282,000
	- Konfirmasi Golongan MLs	Sda	240,000
	- Konfirmasi Golongan Ags	Sda	240,000
b.	Residu Sulfonamida		
	- Sulfa (Screening)	Per Sampel	225,000
	- Konfirmasi Sulfa	Per Sampel	300,000
	- Klopidoi	Sda	300,000
	- Nicarbasiina	Sda	300,000
3.	Residu Hormon	Sda	450,000
4.	Residu Logam Berat	Sda	165,000
5.	Residu Pestisida	Sda	1,380,000
D.	PEMERIKSAAN DAGING		
1.	Ph, Konsistensi	Sda	10,000
2.	Pemeriksaan Kimiawi	Sda	10,000
a.	Kesempumaan Pengeluaran Darah		
b.	Awal pembusuk (Kualitati)		
E.	PEMERIKSAAN AIR SUSU		
1.	Fisik (PH, Warna dan Bau)	Sda	3,000
2.	Kimiawi	Sda	9,000

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp.)
2	F. PEMERIKSAAN TELUR		
	1. Fisik	Sda	3,000
	G. Pemeriksaan Bahan Tambahan		
	1. Formalin	Sampel	50,000
	2. Boraks	Sampel	50,000
	H. Identifikasi spesies daging secara elisa	Sampel	250,000
	KLINIK HEWAN		
	A. PEMERIKSAAN DAN PENGOBATAN		
	1. Unggas	Per Ekor	20,000
	2. Kucing, Kera dan Sejenisnya	Sda	20,000
	3. Anjing dan Sejenisnya	Sda	30,000
	4. Hewan Besar	Sda	50,000
	5. Ektoparasit		
	- Anjing dan sejenisnya	Sda	50,000
	- Kucing dan sejenisnya	Sda	30,000
	- Sapi	Sda	150,000
	- Kambing	Sda	75,000
	6. Hewan Kecil	Sda	20,000
	B. VAKSINASI HEWAN / TERNAK		
	1. Vaksin Dalam Negri (Anjing, kucing, kera dll)	Per Ekor	25,000
	2. Vaksin Luar Negri (Anjing, kucing, kera dll)	Sda	200,000
	3. Ternak Besar (Sapi, kerbau dan kuda)	Sda	50,000
	4. Ternak Kecil (Kambing, domba dan babi)	Sda	30,000
	5. Unggas dan sejenisnya	Sda	15,000
	C. PENANGANAN OPERASI		
	1. Ternak Besar		
	a. Ringan	Sda	150,000
	b. Sedang	Sda	200,000
	c. Berat	Sda	250,000
	2. Ternak / Hewan Kecil		
	a. Ringan	Sda	75,000
	b. Sedang	Sda	125,000
	c. Berat	Sda	200,000
	3. Unggas dan sejenisnya		
	a. Ringan	Sda	50,000
	b. Sedang	Sda	75,000
	c. Berat	Sda	150,000
	C. OPNAME / OBSERVASI PER HARI		
	1. Makan	Sda	25,000
	2. Kebersihan	Sda	10,000
	3. Visit	Sda	50,000
	D. Salon/Grooming		
	a. Pemotong Kuku		
	I.. Penitipan Hewan		
	a. Makan	perhari	25,000
	b. Kebersihan	perhari	10,000
	c. Visit	perhari	50,000
	K. Observasi		
	a. Makan	perhari	25,000
	b. Kebersihan	perhari	10,000
	c. Visit	perhari	25,000
	L. X-Ray / Rongent		50,000

10. LABORATORIUM PENGUJIAN MUTU BAHAN DAN PEKERJAAN.

NO.	JENIS PRODUK	SATUAN	TARIF
A.	LABORATORIUM TANAH (GEO TEKNIK)		
a.	Kadar Air Tanah	Sampel	3,840
b.	Berat Jenis Tanah	Sampel	5,760
c.	Atterberg Limit	Sampel	7,680
d.	Analisa Saringan	Sampel	5,760
e.	Pemadatan Standar	Sampel	29,400
f.	Pemadatan Modified	Sampel	38,400
g.	C.B.R Laboratorium	Sampel	38,400
h.	Hidrometer	Sampel	5,760
i.	Shinkage Limit	Sampel	5,760
j.	Unconfined Comp. Streght	Sampel	14,400
k.	Konsolidasi	Sampel	24,000

NO.	JENIS PRODUK	SATUAN	TARIF
l.	Berat Isi	Sampel	3,840
m.	Kuat Geser Langsung	Sampel	14,400
n.	Permeabilitas (Constant Head)	Sampel	11,520
o.	Permeabilitas (Filling Head)	Sampel	11,520
p.	Triaxial (U.U)	Sampel	19,200
q.	Triaxial (C.U)	Sampel	115,200
B. MEKANIKA BATUAN			
a.	Pengukuran Sifat-sifat Dasar Batuan (1x Uji)	Sampel	1,872
b.	Kuat Lentur (1x Uji)	Sampel	5,028
c.	Kuat Tekan (1x Uji)	Sampel	14,400
d.	Kuat Geser Tak Langsung (1x Uji)	Sampel	13,200
e.	Kuat Geser Langsung (1x Uji)	Sampel	19,380
f.	Pengukuran Cepat Rambat Gelombang Ultrasonik	Sampel	16,320
g.	Kuat Tekan Triaxial (1x uji)	Sampel	16,980
h.	Slake Durability Batuan (1x Uji)	Sampel	4,608
i.	Analisa Petrologi (1x Uji)	Sampel	1,080
j.	Analisa Petrografi (1x uji)	Sampel	1,596
k.	Pauch Teat (1x Uji)	Sampel	7,080
l.	Pelapukan	Sampel	16,320
m.	Point Load Strenght	Sampel	6,240
n.	Pemotongan Contoh Batuan / cm2	Sampel	43
o.	Pembentukan contoh Batuan / cm2	Sampel	120
p.	Kuat Tekan Batuan	Sampel	14,400
C. PEKERJAAN LAPANGAN (GEOTEKNIK)			
a.	Pemboran Tangan / Meter	Mater	19,200
b.	Pengambilan Contoh Tanah Asli	Sampel	9,600
c.	S. P. T	Titik	9,600
d.	Pemboran Mesin Tanah / Meter	Meter	33,600
e.	Pemboran Mesin Batu / Meter	Meter	43,200
f.	Sumur Uji / Meter	Meter	5,760
g.	Goelistrik / Titik	Titik	144,000
h.	Penyondiran Ringan / Titik	Titik	86,400
i.	Seismic / titik	Titik	7,200
j.	Ventest / titik	Titik	9,600
D. HIDROKIMIA			
a.	Kualitas air lengkap / contoh	sampel	40,956
b.	Sediman lengkap / contoh	sampel	108,000
c.	Pencemaran air / contoh	sampel	41,568
d.	Biologi / contoh	sampel	21,984
E. GEOHIDROLOGI			
a.	Lapisan akifer / Per Uji	Per Uji	391,200
b.	Pengaruh penyusutan air laut / per uji	Per Uji	19,248
c.	Kelembaban tanah permukaan / per uji	Per Uji	5,376
d.	Karakteristik sumur / per uji	Per Uji	48,768
F. HIDROLIKA MUARA-PANTAI			
a.	Pengukuran Gelombang / per uji	Per Uji	32,400
b.	Sounding Kedalaman Laut / per uji	Per Uji	28,920
c.	Pengukuran arus / per uji	Per Uji	1,800
d.	Pengukuran garaman / per uji	Per Uji	1,080
e.	Pengukuran pasang surut / per uji	Per Uji	21,600
G. DINAMIKA TANAH			
a.	Triaxial Dinamik / per uji	Per Uji	42,360
b.	Resonant Column / per uji	Per Uji	388,800
H. ASPAL KERAS			
a.	Penetrasi	sampel	9,900
b.	Titik Lembek	sampel	6,600
c.	Daktilitas	sampel	7,380
d.	Kelarutan dalam CHCI 3	sampel	5,160
e.	Kehilangan Berat	sampel	9,600
f.	Penetrasi setelah kehilangan berat	sampel	9,900
g.	Titik Nyala	sampel	7,200
h.	Berat Jenis	sampel	5,580
I. ASPAL CAIR			
a.	Viskositas	sampel	12,000
b.	Penyulingan	sampel	14,100
c.	Penetrasi	sampel	9,900
d.	Daktilitas	sampel	7,380
e.	Kelarutan dalam CHCI 3	sampel	5,160
f.	Berat Jenis	sampel	5,580
g.	Titik Nyala	sampel	4,500

NO.	JENIS PRODUK	SATUAN	TARIF
h.	Pelekatan	sampel	8,160
i.	Kadar Air	sampel	6,960
J.	ASPAL BUTON		
a.	Ekstraksi (p.a)	Per Uji	21,600
b.	Kelarutan dalam CHCI 3	Per Uji	13,800
K.	ASPAL EMULSI		
a.	Viskositas	Per Uji	12,000
b.	Pengendapan / kestabilan / send equivalent	Per Uji	7,800
c.	Kelekatan aspal terhadap batuan kering	Per Uji	9,360
d.	Kelekatan aspal terhadap batuan basah	Per Uji	6,960
e.	Campuran semen	Per Uji	6,600
f.	Analisa saringan	Per Uji	6,720
g.	Penyulingan	Per Uji	15,300
h.	Penetrasi	Per Uji	9,900
i.	Daktilitas	Per Uji	7,380
j.	Kelarutan dalam CHCI 3	Per Uji	5,160
k.	Klasifikasi	Per Uji	8,640
l.	Muatan Listrik	Per Uji	6,720
L.	PENGAMBILAN CONTOH ASPAL KERAS		
a.	Dari tangki	Per Uji	25,800
b.	Dari drum	Per Uji	28,800
c.	Dari jalan	Per Uji	32,160
d.	Aspal cair	Per Uji	26,100
e.	Aspal Button	Per Uji	26,100
M.	A I R		
a.	P.H Air	Sampel	2,400
b.	Tersuspensi	Sampel	3,168
c.	Minyak Dalam Air	Sampel	3,168
d.	Ion Sulfat dalam air	Sampel	5,280
e.	Bahan Padat	Sampel	3,168
N.	SEMEN		
a.	Konsistensi Semen	Sampel	5,280
b.	Pengikatan awal semen	Sampel	10,560
c.	Kuat tekan mortar	Sampel	5,904
d.	Berat Jenis semen	Sampel	10,560
e.	Kehalusan semen	Sampel	15,840
f.	Kadar air	Sampel	2,040
g.	Ketetapan bentuk / buah	Sampel	4,440
h.	Bobot	Sampel	2,280
O.	AGREGAT		
a.	Abrasi	Per Uji	12,000
b.	Gradasi	Per Uji	11,040
c.	Berat Jenis	Per Uji	11,040
d.	Berat Isi	Per Uji	5,880
e.	Kadar Lumpur	Per Uji	5,880
f.	Soundness	Per Uji	38,760
g.	Organik	Per Uji	39,984
h.	- Mix Design	Per Uji	96,000
i.	- Modifikasi Mix (1 set) *	Per Uji	29,040
P.	BENDA UJI (KUBUS, SELINDER, BETON DLL)		
a.	Kuat Tekan	Per Uji	3,840
b.	Kuat Tarik	Per Uji	3,840
c.	Lentur	Per Uji	3,840
d.	Kuat Tekan Dengan Hammert Test	Per Uji	480
e.	Gorong-gorong	Per Uji	21,120
f.	Bantalan Karet	Per Uji	26,400
Q.	B E S I		
a.	Kuat Tekan	Per Uji	6,336
b.	Kuat Tarik	Per Uji	6,336
R.	PENGEBORAN BETON		
a.	Per Titik	Per Titik	28,800
S.	TANAH (BAHAN JALAN)		
a.	Kadar Air	Sampel	3,840
b.	Berat Jenis	Sampel	5,760
c.	Atterberg Limit	Sampel	7,680
d.	Analisa Saringan	Sampel	5,760
e.	Pemadatan Standar	Sampel	29,400
f.	Pemadatan Modified	Sampel	38,400

NO.	JENIS PRODUK	SATUAN	TARIF
g.	C. B. R Standar	Sampel	33,000
h.	C. B. R Modified	Sampel	33,600
T.	AGREGAT		
a.	Analisa Saringan / Gradasi	Sampel	11,040
b.	Berat Jenis & Penyerapan Agg Kasar	Sampel	11,040
c.	Berat Jenis & Penyerapan Agg Halus	Sampel	13,200
d.	Berat Isi	Sampel	5,280
e.	Kelekatan Terhadap Aspal	Sampel	8,160
f.	Keausan dengan Mesin Los Angeles / Abrasi	Sampel	12,000
g.	Impact Test	Sampel	7,680
h.	Soundness Agregat Kasar	Sampel	38,760
i.	Soundness Agregat Halus	Sampel	31,800
j.	Send Equivalent	Sampel	7,800
U.	CAMPURAN ASPAL		
a.	Kadar Air Campuran	Sampel	12,900
b.	Ekstraksi Campuran	Sampel	12,000
c.	Berat Isi Campuran	Sampel	5,280
d.	Berat Jenis Campuran	Sampel	11,040
e.	Perencanaan Campuran / Marshall	Sampel	126,600
V.	UBIN SEMEN		
a.	Kadar Air	Sampel	20,410
b.	Penyerapan	Sampel	2,040
c.	Berat Isi	Sampel	2,040
d.	Kerat Luntur	Sampel	4,920
e.	Keausan	Sampel	1,560
f.	Ukuran	Sampel	-
W.	BAK CETAK TRAS KAPUR		
a.	Kadar Air	Sampel	2040
b.	Penyerapan	Sampel	2040
c.	Bobot Isi	Sampel	2040
d.	Kuat Tekan / 10 Buah	Sampel	4920
e.	Ukuran	Sampel	1560
X.	JENDELA PVC		
a.	Ketahanan Terhadap Beban Angin	Sampel	1187578
b.	Ketahanan Terhadap Kebocoran Udara	Sampel	1410
c.	Ketahanan Terhadap Kebocoran Air	Sampel	1410
d.	Kemudahan Buka Tutup	Sampel	-
e.	Kemudahan Gerak	Sampel	-
f.	Beban Lentur	Sampel	7650
g.	Perubahan Bentuk Aluminium	Sampel	-
Y.	ALUMINIUM		
a.	Ketebalan Anonizing Aluminium	Sampel	1200
Z.	PIPA PCV		
a.	Kadar PVC sebagai Vini Chlorida	Sampel	2070
AA.	CHLORIDA		
a.	Kasar Platisizer	Sampel	1830
b.	Ketahanan terhadap Aceton	Sampel	-
c.	Pengaruh Asam Sulfat sifat fisik mekanik	Sampel	1200
d.	Ketetapan Ukuran	Sampel	2400
e.	Hidrostatik	Sampel	480
f.	Impact	Sampel	240
g.	Penyerapan Air	Sampel	1680
h.	Perubahan Ukuran	Sampel	1800
i.	Titik Kelunakan	Sampel	690
j.	Kerapatan Air	Sampel	120
k.	Visual	Sampel	-
BB.	GENTENG KERAMIK		
a.	Ukuran Berat	Sampel	480
b.	Tampak Luar	Sampel	-
c.	Ketahanan terhadap Perembesan Air	Sampel	2040
d.	Bahan Lentur	Sampel	8580
e.	Penyerapan Air	Sampel	690
f.	Berat Jenis	Sampel	2040

NO.	JENIS PRODUK	SATUAN	TARIF
CC.	BATA MERAH		
a.	Ukuran Berat	Sampel	2040
b.	Kadar Garam	Sampel	1200
c.	Kuat Tekan	Sampel	4980
d.	Penyerapan Air	Sampel	2040
DD.	KAYU		
a.	Kadar Air	Sampel	1680
b.	Berat Jenis Udara	Sampel	1680
c.	Kekerasan	Sampel	1680
d.	Kuat Lentur / buah	Sampel	1680
e.	Kuat Tarik / buah	Sampel	1680
f.	Kuat Tekan / buah	Sampel	1680
g.	Kuat Geser / buah	Sampel	1680
h.	Penyaringan 120m3 / hari	Sampel	36000
i.	Penetrasi	Sampel	1680
EE.	PIPA KERAMIK		
a.	Ukuran / buah	Sampel	-
b.	Muatan Uji / buah	Sampel	480
c.	Ketahanan terhadap Perembesan Air	Sampel	2040
d.	Hidristatik	Sampel	720
FF.	PIPA BETON		
a.	Ukuran / buah	Sampel	-
b.	Ketahanan terhadap perembesan air / buah	Sampel	2040
c.	Hidrostatik / buah	Sampel	480
d.	Kuat Tekan	Sampel	7210
GG.	TEST API		
a.	Sifat Bakar	Per Uji	3120
b.	Sifat Penjalaran Permukaan	Per Uji	6480
c.	Ketahanan api tungku	Per Uji	1920
d.	Sifat Hantar	Per Uji	1440
e.	Sifat Kecepatan Terbakar	Per Uji	570
HH.	ANALISA KIMIA		
a.	Bagian yang tak larut HCl	Sampel	2400
b.	SiO2	Sampel	2400
c.	Fe2O3	Sampel	2400
d.	Al2O3	Sampel	2400
e.	CaO	Sampel	2400
f.	MgO	Sampel	2400
g.	SO4	Sampel	2400
h.	Hilang Pijar	Sampel	2400
II.	KAPUR		
a.	Kadar Air	Sampel	2040
b.	Kehalusan	Sampel	2880
c.	Ketetapan Bentuk	Sampel	3240
d.	Keteguhan Aduk	Sampel	10440
e.	Bobot Isi	Sampel	2280
JJ.	TRASS (SAMA DENGAN KAPUR)		
a.	Kadar Air	Sampel	2040
b.	Kehalusan	Sampel	2880
c.	Ketetapan Bentuk	Sampel	3900
d.	Keteguhan Aduk	Sampel	10440
e.	Bobot Isi	Sampel	1800

GUBERNUR SUMATERA BARAT

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT .

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA

1. WORKSHOP PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.

NO.	JENIS KEGIATAN	SATUAN	TARIF
A	Pengolahan		
	1. Pengolahan Kayu		
	a. Pengematan kayu	M3	50,000
	b. Belah Kayu	M3	50,000
	2. Pengolahan Manau		
	a. Dowel	Batang	250
	b. Polish	Batang	250
	c. Goreng	Batang	150
	d. Bomber	Batang	250
	e. Pengolahan rotan komplit (termasuk pitrit)	Batang	1,100
	3. Las + Logam	Batang kawat las	1,300
B	Pembuatan		
	1. Pembuatan Suku Cadang Pabrik		
	a. Pembuatan tutup idler	buah	17,500
	b. Press tutup elevator	buah	7,500
	c. Kepala baut spesial	buah	4,500
	d. Kepala baut square	buah	4,500
	e. Kepala baut square	buah	5,000
	f. Drat / ulir baut spesial	buah	7,500
	g. Drat / ulir baut square	buah	7,500
	h. Membuat Mur M30	buah	5,000
	i. Membuat roller	buah	30,000
	j. Tempat kepala baut square	buah	6,500
	k. Membuat Mur 0130	buah	5,000
	2. Pembuatan Alsintan		
	a. Hydrotiler	buah	1,000,000
	b. Thresher	buah	800,000
	c. Smoking Kabinet	buah	900,000
	d. Alat pengering tenaga surya	buah	1,500,000
	3. Pembuatan Gambar Teknik (Design)		
	a. Kertas A4	Lembar	65,000
	b. Kertas A3	Lembar	85,000
	c. Kertas A2	Lembar	150,000
	d. Kertas A1	Lembar	250,000
	e. Kertas Ao	Lembar	350,000
	f. Kertas Bo	Lembar	450,000

2. WORKSHOP PERTAMBANGAN.

NO.	PARAMETER	TARIF (Rp.)	SATUAN
A.	PEMBUATAN SLAB DAN ORNAMEN		
1	Pemotongan Sampel	24,000	
2	Pemolesan Sampel	18,000	
3	Poles halus / kilatkan	24,000	
4	Pemberian Epoxi, Label	18,000	
5	Pembuatan Ornamen	24,000	
6	Administrasi	120,000	

NO.	PARAMETER	TARIF (Rp.)	SATUAN
B.	PEMBORAN		
1	Alat-alat Bor	180,000	Per Hari (Diluar accesoris dan teknisi)
C.	GEOLISTRIK (Alat-alat Geolistrik)	600,000	Per Hari
D.	PETA PERTAMBANGAN		
1	Jasa Pelayanan Penelusuran Informasi serta Perhitungan dan Penetapan Koordinat batas Wilayah Pertambangan. 1.) Penelusuran Informasi Wilayah 2.) Perhitungan dan penetapan koordinat batas wilayah dan penerbitan peta	120,000 12,000,000	Per 15 Menit Per Blok
2	Jasa Pelayanan Pemberian Peta Informasi wilayah Pertambangan dan / Peta Dokumen Perijinan 1.) Peta Informasi Ukuran AO 2.) Peta Informasi Ukuran A1 3.) Peta Informasi Ukuran A3 4.) Peta untuk lampiran dokumen perijinan (3 eksemplar) 5.) Peta digital wilayah pertambangan	1,800,000 1,200,000 600,000 1,200,000 600,000	Per Penerbitan Per Penerbitan Per Penerbitan Per Penerbitan Per Penerbitan

3. WORKSHOP PENDIDIKAN TEKNIK DAN KEJURUAN.

NO.	JENIS PENDIDIKAN TEKNIK DAN KEJURUAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	Bangunan		
	a. Ketan Kayu	M3	18,000
	b. Belah Kayu	M3	18,000
	c. Potong Kayu	M3	12,000
	d. Pahat Kayu	Unit / Set / M3	30,000
B.	Mesin		
	a. Mesin Frais	Jam kerja	2,400
	b. Mesin Bubut	Jam kerja	3,600
	c. Mesin Sekrup	Jam kerja	3,600
	d. Uji Tarik	Satuan	60,000
	e. Mesin Potong Play	Potong	3,600
C.	Otomotif		
	a. Chelfrol Pich Up	Hari	60,000
	b. Injector Pump Test	Unit	120,000

4. WORKSHOP PERBAIKAN DAN SERVICE KAPAL PERIKANAN.

NO.	JENIS PERBAIKAN DAN SERVICE	SATUAN	TARIF
1	Perbaikan / service ringan		
	a. Pengelasan dengan listrik untuk besi biasa	/ batang	3,000
	b. Pengelasan dengan listrik untuk baja Tuang	/ batang	18,000
	c. Pengelasan dengan listrik untuk aluminium	/ batang	24,000
	d. Pengelasan dengan karbit	Titik / cm	20,400
	e. Pengelasan dengankarbit untuk kuningan	Titik / cm	3,600
	f. Service dengan mesin membersihkan, mencuci, mengganti oli/ packing dll diluar harga bahan dan spare parts.	1x service	180,000

NO.	JENIS PERBAIKAN DAN SERVICE	SATUAN	TARIF
	g. Service ringan kapal perikanan (mengikis teritip, menambah body kapal. Mengganti sebagai palut, mengecat sebagian body / dinding dll.	/ lembar seng palut	60,000
2	Perbaikan / Service Sedang		
	a. Service Cylinder head / skir klep service injector dll	1x service	60,000
	b. Membubut bagian-bagian mesin		
	- As klep	1 unit	480,000
	- Boring	1 unit	300,000
	c. Service ganti knalpot	1 unit	600,000
	d. Mengganti pakal dan damar	1 unit kapal ukuran 16-33 Pk	360,000
3	Perbaikan / service berat		
	a. Overhaul mesin	1 / Pk	60,000
	B. Pemasangan mesin baru	1 / Pk	36,000

GUBERNUR SUMATERA BARAT

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH ATAS KENDARAAN,
ALAT-ALAT DAN PERALATAN .

1. ALAT-ALAT PENDIDIKAN TEKNIK.

NO.	JENIS KEGIATAN	SATUAN	TARIF
A	Bangunan		
	a. Mesin Molen	Hari / unit	36,000
	b. Teo Dolit	Unit	36,000
B	Mesin		
	a. Mesin Las	Jam Kerja	6,000
	b. Mesin Bor	Jam Kerja	6,000
	c. Mesin Gergaji Potong	Jam Kerja	6,000
	d. Mesin Rata	Jam Kerja	6,000
C	Otomotif		
	a. Forklif Datsun	Jam	48,000
	b. Truk Colt Diesel	Hari	120,000
	c. Selinder Boing	Unit / Barang	18,000
D	Listrik		
	a. Tabung Karbit	Jam	2,400
	b. Elektrikal Mekanikal Trainer	Jam	6,000
	c. Basic Trainer Refigurator	Jam	12,000
	d. Mesin Bor	Jam	2,400
	e. Mesin Bubut	Jam	6,000
E	Elektronika		
	a. CRO	Jam	12,000
	b. AFG	Jam	9,000
	c. Trainer Digital	Jam	24,000
	d. Microwave	Hari	12,000
	e. Sound Sistem	Hari	24,000
	f. Basic Elektrik Trainer	Hari	60,000

2. ALAT-ALAT BERAT.

Sewa alat-alat berat ditetapkan dengan rumus / formula :

S

=

W x JK x FP x HPP

1.000.000

- S = Sewa / Retribusi
- W = Waktu
- JK = Jam Kerja
- FP = Faktor Penggali
- HPP = Harga Pokok Peralatan

a. Harga Pokok Peralatan (HPP) ditetapkan sbb :

NO.	JENIS PERALATAN	MERK / TYPE	TAHUN	HARGA POKOK
1	Mobile Crane	Tadano TR 151	1982	727.500.000,-
2	Motor Grade	Komatsu GD 31	1982	380.000.000,-
3	Wheel Loader	Kobelco LK 300	1983	350.000.000,-
4	Vibrator Roller	Sakai SW 40	1982	190.000.000,-

NO.	JENIS PERALATAN	MERK / TYPE	TAHUN	HARGA POKOK
5	Trailer 12 Ton	Isuzu JER 300	1982	190.000.000,-
6	Plate Tamper	Tokunder ST 80	1983	4.000.000,-
7	Spyrer / Disc	Bukaka-Bas 1000 SP	1983	80.000.000,-
8	Mobile Workshop	Isuzu TXD 40	1983	90.000.000,-
9	Dump Truck	Isuzu TLD 54 S	1980	80.000.000,-
10	Concrete Mixer	Golden Star PD 500	1982	68.000.000,-
11	Water Pump	Kowamoto FSR 80	1982	6.000.000,-
12	Motor Greader	Komatsu GD 500 R	1980	380.000.000,-
13	Motor Greader	Komatsu GD 37-5H	1971	366.000.000,-
14	Motor Greader	Mitshubishi LG-2H	1981	519.000.000,-
15	Exavator on Wheel	Case Drott 4 BYR	1975	366.000.000,-
16	Loader on Track	Cat-955 L	1975	378.000.000,-
17	Wheel Loader	Cat - 920	1975	420.000.000,-
18	Tandem Roller	Calion Ros TH 8	1975	222.000.000,-
19	Vibrator Roller	Ingersalround SP 54	1976	184.000.000,-
20	Vibro Roller	Taikyoku TWR - 550	1981	16.000.000,-
21	Three Wheel Roller	Zethelmeyer	1965	150.000.000,-
22	Three Wheel Roller	Sakai KM 2180	1968	248.000.000,-
23	Three Wheel Roller	Barata MG-6/MV-GP	1971	140.000.000,-
24	Three Wheel Roller	Sakai KM 2410	1958	206.000.000,-
25	Tire Roller	Sakai TS 7409	1981	234.000.000,-
26	Rear Dump Truck	Isuzu TXD 20	1970	114.000.000,-
27	Flat Bed Truck	Isuzu TXD 20	1971	54.000.000,-
28	Truck Crane	Isuzu TXD 40	1971	60.000.000,-
29	Vibro Plate Temper	Taikyoku TV 606	1981	4.000.000,-
30	Flat Bed Truck	Mithubishi 6x4	2004	498.000.000,-
		220 ps Turbo		

b. Faktor Pengali (FP) ditetapkan sbb :

NO.	JENIS PERALATAN	MERK / TYPE	TAHUN	FP (%)
1	Mobile Crane	Tadano TR 151	1982	64,13
2	Motor Grade	Komatsu GD 31	1982	75,08
3	Wheel Loader	Kobelco LK 300	1983	75,08
4	Vibrator Roller	Sakai SW 40	1982	148,31
5	Trailer 12 Ton	Isuzu JER 300	1982	75,08
6	Plate Tamper	Tokunder ST 80	1983	175,35
7	Spyrer / Disc	Bukaka-Bas 1000 SP	1983	64,13
8	Mobile Workshop	Isuzu TXD 40	1983	75,08
9	Dump Truck	Isuzu TLD 54 S	1980	75,08
10	Concrete Mixer	Golden Star PD 500	1982	235,38
11	Water Pump	Kowamoto FSR 80	1982	235,38
12	Motor Greader	Komatsu GD 500 R	1980	75,08
13	Motor Greader	Komatsu GD 37-5H	1971	75,08
14	Motor Greader	Mitshubishi LG-2H	1981	75,08
15	Exavator on Wheel	Case Drott 4 BYR	1975	75,08
16	Loader on Track	Cat-955 L	1975	75,08
17	Wheel Loader	Cat - 920	1975	75,08
18	Tandem Roller	Calion Ros TH 8	1975	64,13
19	Vibrator Roller	Ingersalround SP 54	1976	201,60
20	Vibro Roller	Taikyoku TWR - 550	1981	131,90
21	Three Wheel Roller	Zethelmeyer	1965	64,13
22	Three Wheel Roller	Sakai KM 2180	1968	64,13
23	Three Wheel Roller	Barata MG-6/MV-GP	1971	64,13
24	Three Wheel Roller	Sakai KM 2410	1958	64,13
25	Tire Roller	Sakai TS 7409	1981	64,13
26	Rear Dump Truck	Isuzu TXD 20	1970	75,08
27	Flat Bed Truck	Isuzu TXD 20	1971	75,08

NO.	JENIS PERALATAN	MERK / TYPE	TAHUN	FP (%)
28	Truck Crane	Isuzu TXD 40	1971	75,08
29	Vibro Plate Temper	Taikyoku TV 606	1981	175,35
30	Flat Bed Truck	Mithubishi 6x4	2004	228,38
		220 ps Turbo		

3. ALAT-ALAT PELATIHAN TENAGA KERJA

NO.	JENIS KEGIATAN	SATUAN	TARIF
1	Peralatan BLK Padang		
	- Sound System	Hari	36,000
	- OHP / Proyektor	Hari	36,000
2	Peralatan BLK Padang Panjang		
	- Mesin Bubut Lote A	Bulan	150,000
	- Mesin Generator Kubuta V.192013598	Bulan	150,000
	- Mesin Ketam Siku-siku Young Chang HP. 350 (2,2 Kw)	Bulan	120,000
	- Mesin Ketam Press Young Chang SP. 18 (5,5)	Bulan	150,000

GUBERNUR SUMATERA BARAT

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN V I : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA .

BENIH, BIBIT DAN HASIL USAHA PERTANIAN TANAMAN PANGAN.

NO.	JENIS BENIH / BIBIT VARITAS	CARA PERBANYAKAN	SATUAN	HARGA JUAL (Rp.)			KET.
1	2	3	4	5			6
A.	PADI						
1	Padi Sawah / Gogo		1 kg	5,400	-	7,200	FS
			1 kg	4,800	-	6,000	SS
B.	PALAWIJA						
1	Jagung		1 kg	4,800	-	6,000	FS
			Pipilan	3,600	-	6,000	SS
2	Kedelai		1 kg biji	6,600	-	9,000	FS
				4,800	-	8,400	SS
3	Kacang Tanah		1 kg	7,200	-	20,400	FS
			Polong	5,400	-	15,600	SS
4	Kacang Hijau		1 kg biji	7,200	-	14,400	FS
				5,400	-	12,000	SS
C.	HOLTIKULTURA						
I.	BUAH-BUAHAN						
1	Rambutan						
	a. Tinggi 25 cm	Okulasi	1 Batang	3,000	-	5,400	
	b. Tinggi 30 cm	Okulasi	1 Batang	3,600	-	6,000	
	c. Tinggi ≥ 35 cm	Okulasi	1 Batang	4,200	-	8,400	
	d. BPMT	Okulasi	1 Batang	36,000	-	60,000	
2	Mangga						
	a. Tinggi 25 cm	Okulasi	1 Batang	3,000	-	5,400	
	b. Tinggi 30 cm	Okulasi	1 Batang	3,600	-	6,000	
	c. Tinggi ≥ 35 cm	Okulasi	1 Batang	4,200	-	8,400	
	d. BPMT	Okulasi	1 Batang	36,000	-	60,000	
3	Durian						
	a. Tinggi 25 cm	Okulasi	1 Batang	3,000	-	5,400	
	b. Tinggi 30 cm	Okulasi	1 Batang	3,600	-	6,000	
	c. Tinggi ≥ 35 cm	Okulasi	1 Batang	4,200	-	8,400	
	d. BPMT	Okulasi	1 Batang	36,000	-	60,000	
4	Jeruk (Banjar,Kacang,Madu)						
	a. Tinggi 25 cm	Okulasi	1 Batang	3,000	-	5,400	
	b. Tinggi 30 cm	Okulasi	1 Batang	3,600	-	6,000	
	c. Tinggi ≥ 35 cm	Okulasi	1 Batang	4,200	-	8,400	
	d. BPMT	Okulasi	1 Batang	36,000	-	60,000	
5	Sawo Sumpu						
	a. Tinggi 40 cm	Okulasi	1 Batang	18,000	-	30,000	
	b. Tinggi 50 cm	Okulasi	1 Batang	24,000	-	36,000	
	c. Tinggi ≥ 50 cm	Okulasi	1 Batang	30,000	-	48,000	
6	Sawo Manila						
	a. Tinggi 40 cm	Okulasi	1 Batang	18,000	-	30,000	
	b. Tinggi 50 cm	Okulasi	1 Batang	24,000	-	36,000	
	c. Tinggi ≥ 50 cm	Okulasi	1 Batang	30,000	-	48,000	

NO.	JENIS BENIH / BIBIT VARITAS	CARA PERBANYAKAN	SATUAN	HARGA JUAL (Rp.)			KET.
7	Jambu Biji						
	a. Tinggi 40 cm	Okulasi	1 Batang	6,000	-	9,000	
	b. Tinggi 50 cm	Okulasi	1 Batang	7,200	-	9,600	
	c. Tinggi ≥ 50 cm	Okulasi	1 Batang	9,000	-	10,800	
8	Jambu Alr						
	a. Tinggi 40 cm	Okulasi	1 Batang	6,000	-	9,000	
	b. Tinggi 50 cm	Okulasi	1 Batang	7,200	-	9,600	
	c. Tinggi ≥ 50 cm	Okulasi	1 Batang	9,000	-	10,800	
9	Belimbing Manis						
	a. Tinggi 40 cm	Okulasi	1 Batang	3,000	-	5,400	
	b. Tinggi 50 cm	Okulasi	1 Batang	3,600	-	6,000	
	c. Tinggi ≥ 50 cm	Okulasi	1 Batang	4,200	-	8,400	
10	Manggis						
	a. Tinggi 40 cm	Okulasi	1 Batang	3,600	-	6,000	
	b. Tinggi 50 cm	Okulasi	1 Batang	4,200	-	8,400	
	c. Tinggi ≥ 50 cm	Okulasi	1 Batang	5,400	-	10,800	
11	Langsat / Duku						
	a. Tinggi 40 cm	Okulasi	1 Batang	3,600	-	6,000	
	b. Tinggi 50 cm	Okulasi	1 Batang	4,200	-	8,400	
	c. Tinggi ≥ 50 cm	Okulasi	1 Batang	5,400	-	10,800	
12	Kedondong Bangkok						
	a. Tinggi 40 cm	Okulasi	1 Batang	18,000	-	30,000	
	b. Tinggi 50 cm	Okulasi	1 Batang	24,000	-	36,000	
	c. Tinggi ≥ 50 cm	Okulasi	1 Batang	30,000	-	48,000	
13	Pepaya Lokal						
	a. Tinggi 10 cm	Anakan	1 Batang	180	-	600	
	b. Tinggi 25 cm	Anakan	1 Batang	240	-	9,000	
14	Pepaya Bangkok						
	a. Tinggi 10 cm	Anakan	1 Batang	600	-	1200	
	b. Tinggi 25 cm	Anakan	1 Batang	900	-	1800	
15	Alpoket						
	a. Tinggi 40 cm	Sambung	1 Batang	6,000	-	9,000	
	b. Tinggi 50 cm	Sambung	1 Batang	7,200	-	9,600	
16	Melinjo						
	a. Tinggi 20 cm	Sambung	1 Batang	3,000	-	5,400	
	b. Tinggi 30 cm	Sambung	1 Batang	3,600	-	6,000	
17	Markisa						
	a. Tinggi 30 cm	Stek	1 Batang	1,200	-	3,600	
18	Pisang						
	a. Tinggi 40 cm	Kul.Jar	1 Batang	6,000	-	9,000	
	b. Tinggi 50 cm	Anakan	1 Batang	4,800	-	7,800	
19	Entres Buah-buahan						
	a. Jeruk	BF	Tunas	900	-	1080	
		BPMT	Tunas	600	-	900	
	b. Mangga	BMPT	Tunas	180	-	480	
	c. Rambutan	BMPT	Tunas	180	-	480	
	d. Durian	BMPT	Tunas	180	-	480	
	e. Manggis	BMPT	Tunas	180	-	480	

NO.	JENIS BENIH / BIBIT VARITAS	CARA PERBANYAKAN	SATUAN	HARGA JUAL (Rp.)			KET.
II.	SAYURAN						
	a. Tomat	Biji	1 kg	600,000	-	900,000	
	b. Bawang Putih	Umbi	1 kg	24,000	-	42,000	
	c. Bawang Merah	Umbi	1 kg	18,000	-	30,000	
	d. Cabe Keriting	Biji	1 kg	150,000	-	900,000	
	e. Buncis	Biji	1 kg	24,000	-	42,000	
	f. Kentang	Umbi G2	1 kg	18,000	-	20,000	
		Umbi G3		8,000	-	10,000	
		Umbi G4		6,000	-	8,000	
III.	TANAMAN HIAS ANGGREK						
1	Dendrobium						
	a. Anakan Botolan	Generatif	1 Botol	15,000	-	25,000	
	b. Anakan Kecil	Generatif	1 Kompot	40,000	-	50,000	
	c. Individu Kecil	Generatif	1 pot	3,500	-	5,000	
	d. Individu Muda	Generatif	1 pot	7,500	-	10,000	
	e. Tanaman Dewasa	Generatif	1 pot	15,000	-	20,000	
	f. Tan. Dewasa Bunga	Generatif	1 pot	25,000	-	35,000	
	g. Individu Remaja	Generatif	2 pot	14,000	-	20,000	
2	Phalaenopsis						
	a. Anakan Botolan	Vegetatif	1 Botol	15,000	-	18,000	
	b. Anakan Kecil	Vegetatif	1 Kompot	36,000	-	48,000	
	c. Individu Kecil	Vegetatif	1 pot	3,000	-	3,600	
	d. Individu Muda	Vegetatif	1 pot	4,800	-	6,000	
	e. Tanaman Dewasa	Vegetatif	1 pot	24,000	-	36,000	
	f. Tan. Dewasa Bunga	Vegetatif	1 pot	36,000	-	48,000	
	g. Individu Remaja	Vegetatif	1 pot	12,000	-	18,000	
3	V a n d a	Stek	1 stek	75	-	100	
4	Arachnis						
	a. Kalajengking	Stek	1 Stek	3,000	-	4,000	
	b. James Story	Stek	1 Stek	5,000	-	7,500	
5	Oncidium	Vegetatif	1 kuntum	2,400	-	4,800	
				4,200	-	6,000	
6	Appel Blossom	Stek	1 Stek	7,200	-	9,000	
7	Kembang Anggrek						
	a. Dendrobium Sp	Vegetatif	1 Kuntum	200	-	250	
	b. Vanda Sp	Stek	1 Kuntum	75	-	100	
	c. Arachnis Sp	Stek	1 Tangkai	75	-	100	
	d. Oncidium	Stek	1 Tangkai	500	-	1,000	
IV.	Tanaman Hias Non Anggrek						
1	Palm Kol						
	a. Kantong Polybag	Anakan	1 Batang	9,000	-	12,000	
	b. Pot Semen	Anakan	1 Batang	18,000	-	24,000	
2	Palm Raja						
	a. Kantong Polybag	Anakan	1 Batang	9,000	-	12,000	
	b. Pot Semen	Anakan	1 Batang	18,000	-	24,000	
3	S o k a						
	a. Kantong Polybag	Anakan	1 Batang	6,000	-	9,000	
	b. Pot Semen	Anakan	1 Batang	15,600	-	19,200	

NO.	JENIS BENIH / BIBIT VARITAS	CARA PERBANYAKAN	SATUAN	HARGA JUAL (Rp.)			KET.
4	Yostayogent a. Hijau b. Kuning	Anakan Anakan	1 Batang 1 Batang	4,200 4,200	- -	6,000 6,000	
5	Dipenbagia	Stek	1 Batang	5,000	-	6,000	
6	Sambang Darah	Stek	1 Batang	1,000	-	1,500	
7	Dracena Daun Blang	Stek	1 Batang	3,000	-	5,000	
8	Dracena Daun Bintik	Stek	1 Batang	3,000	-	5,000	
9	Krisan	Anakan Dewasa	1 Batang 1 Batang	3,600 9,000	- -	6,000 12,000	
10	Bougenville Sambung (Macam Warna)	Stek Sambung	1 Batang	9,000	-	18,000	
11	Suplir a. Kantong Polibag b. Pot Semen 25 cm	B. Rumpun B. Rumpun	1 Batang 1 Batang	9,000 18,000	- -	12,000 21,600	
12	Cemara Kipas	Stek	1 Batang	6,000	-	9,000	
13	Fisilium	Anakan	1 Batang	6,000	-	9,600	
14	Gladiol Brazil a. Lokal b. Hibrid	Stek Umbi Umbi	1 Batang Umbi Umbi	 900 2,400	4,200 - -	 1,200 3,000	
15	Lolypop	Anakan	1 Batang	6,000	-	9,000	
16	Anthurium a. Lokal b. Hibrid	Anakan Anakan	1 Batang 1 Batang	 12,000	6,000 -	 14,400	
17	Lantana Bangkok	Stek	1 Batang	2,400	-	6,000	
18	Mawar	Stek	1 Batang	2,400	-	3,600	
19	Amaliris	Umbi	1 Batang	6,000	-	9,000	
20	Taiwan Beauty	Stek	1 Batang	6,000	-	9,000	
21	Anyelir a. Lokal b. Hibrid	Anakan Anakan	1 Batang 1 Batang	2,400 6,000	- -	3,600 9,000	
22	Sedap Malam	Umbi	kg	76,500	-	14,400	
23	Nusa Indah	Stek	1 Batang	6,000	-	9,000	
24	Begonia	Anakan	1 Batang	2,500	-	5,000	
25	Kenanga	Cangkok	1 Batang	3,000	-	7,500	
26	Culan	Stek	1 Batang	5,000	-	6,000	
27	Melati	Stek	1 Batang	4,800	-	6,000	

NO.	JENIS BENIH / BIBIT VARITAS	CARA PERBANYAKAN	SATUAN	HARGA JUAL (Rp.)			KET.
28	Eurphorbia	Kecil / P. bag Besar / Pot	1 Batang 1 Batang	12,000	6,000 -	18,000	
29	Rinet	Kecil / P. bag Besar / Pot	1 Batang 1 Batang	12,000 24,000	- -	18,000 30,000	
30	Fred Sumatera	Kecil / P. bag Besar / Pot	1 Batang 1 Batang	48,000 90,000	- -	60,000 120,000	
31	King Of Siam	Kecil / P. bag Besar / Pot	1 Batang 1 Batang	25,200	12,000 -	25,008	
32	Dona Karmen	Kecil / P. bag Besar / Pot	1 Batang 1 Batang	9,000 12,000	-	12,000 30,000	
33	Rompi Susun	Kecil / P. bag Besar / Pot	1 Batang 1 Batang	6,000 12,000	- -	9,000 18,000	
34	Keladi / Siper	Kecil / P. bag Besar / Pot	1 Batang 1 Batang	6,000 12,000	- -	9,000 18,000	
35	Keladi Putih	Kecil / P. bag Besar / Pot	1 Batang 1 Batang	6,000 12,000	- -	7,200 18,000	
36	Heng - Heng	Kecil / P. bag Besar / Pot	1 Batang 1 Batang	18,000 48,000	- -	24,000 60,000	
37	Sicas Rumphii	Kecil / P. bag Besar / Pot	1 Batang 1 Batang	18,000 48,000	- -	24,000 60,000	
38	Philodendron hijau	Kecil / P. bag Besar / Pot	1 Batang 1 Batang	9,000 12,000	- -	12,000 18,000	
39	Sutra Bombay	Stek / P.bag	1 Batang		6,000		
V.	Tanaman Obat						
1	J a h e						
	a. Lokal	Anakan	1 batang		4,200		
	b. Lokal	Rimpang	1 kg		9,000		
2	Kunyit						
	a. Lokal	Anakan	1 batang		9,000		
	b. Lokal	Rimpang	1 kg		4,200		
3	Kencur						
	a. Lokal	Anakan	1 batang	7,200		8,400	
	b. Lokal	Rimpang	1 kg		4,200		
4	Temu Lawak						
	a. Lokal	Anakan	1 batang	3,600		5,400	
	b. Lokal	Rimpang	1 kg		4,200		
5	Lempuyang						
	a. Lokal	Anakan	1 batang		6,000		
	b. Lokal	Rimpang	1 kg		2,400		
6	Lengkuas						
	a. Lokal	Anakan	1 batang		2,400		
	b. Lokal	Rimpang	1 kg		4,800		
7	Kolesom	Anakan	1 batang		4,800		

NO.	JENIS BENIH / BIBIT VARITAS	CARA PERBANYAKAN	SATUAN	HARGA JUAL (Rp.)	KET.
8	Mutiara	Stek	1 batang	6,000	
9	Serai Wangi	Anakan	1 batang	4,800	
10	Sirih Kaduk	Anakan	1 batang	4,800	
11	Sambiloto	Anakan	1 batang	4,800	
12	Gandarus	Anakan	1 batang	4,800	
13	Cincau	Anakan	1 batang	4,800	
14	Jarak Kusta	Anakan	1 batang	6,000	
15	Keji Biling	Anakan	1 batang	6,000	
16	Herugo Badak	Anakan	1 batang	4,800	
17	Kumis Kucing	Anakan	1 batang	4,800	
18	Daun Encok	Anakan	1 batang	4,800	
19	Puding Hitam	Anakan	1 batang	6,000	
20	Mangkokan	Anakan	1 batang	6,000	

GUBERNUR SUMATERA BARAT

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH SUMATERA BARAT.

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH ATAS BIBIT DAN
DAN HASIL USAHA PETERNAKAN.

1.) Bibit Ternak Usaha Paralel.

NO.	PAKAN / JENIS TERNAK	SATUAN	HARGA JUAL (Rp.)			KET.
1	2	3	5			6
1	Pakan Ternak					
	- Rumput Unggul	Stek	200	-	250	
	- Leguminosa Unggul	kg / biji	15,000	-	20,000	
2	S a p i					
	- Sapi	Ekor	5,000,000	-	10,000,000	
	Umur dibawah 1,5 tahun					
	- Sapi umur diatas 1,5 tahun	Ekor	6,500,000	-	11,000,000	
	- Sapi anak ET		40,000,000	-	50,000,000	
3	Kambing					
	- Umur kurang dari 6 bulan	Ekor	300,000	-	600,000	
	- Umur diatas 6 bulan	Ekor	600,000	-	1,200,000	
4	Unggas					
	- Telur ayam arab	butir	1,000	-	1,500	
	- telur puyuh	butir	350	-	500	
	- Ayam arab afkir	ekor	20,000	-	20,000	
	- Bibit jantan ayam arab	ekor	20,000	-	20,000	
5	Semen Beku	Dosis	5,000	-	6,500	
6	Susu sapi	liter	6,000	-	10,000	
7	Vaksin					
	- Vaksin ND	Dosis		150		
	- Vaksin SE	Dosis		1,500		
	- Vaksin Rabies	Dosis		2,500		

GUBERNUR SUMATERA BARAT

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH ATAS BENIH, INDUK IKAN
DAN LAIN-LAIN HASIL USAHA PERIKANAN.

NO.	JENIS IKAN	UKURAN	HARGA (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	Mas Majalaya (<i>Cyprinus carpio</i>)	Larva 2 - 3 cm 3 - 5 cm 5 - 8 cm 8 - 12 cm Induk	69.000,- - 110.000,- 50-87.5 90-125 175-221 350-550 32.000-42.000	Ukuran Happa : 200 x 90 x 45 cm
2	Nila Hitam dan Merah (<i>Oreochromis</i> sp	2 - 3 cm 3 - 5 cm 5 - 8 cm 8 - 12 cm Induk	30 - 40 50-60 75-100 120-200 12.500-16.000	
3	Tawes (<i>Puntlus gonionotus</i>)	2 - 3 cm 3 - 5 cm 5 - 8 cm 8 - 12 cm Induk	6.600-7.700 27.5-33 66-77 165-220 8.800-11.000	
4	Gurami (<i>Ospronemus gourami</i>)	1 inchi 1,5 inchi 2 inchi induk	385-495 495-660 880-1.100 33000-49.500	
5	Nila Gift (<i>Oroechormis</i> sp)	2 - 3 cm 3 - 5 cm 5 - 8 cm 8 - 12 cm Induk	40-50 60-75 100-140 180-230 22.000-33.000	
6	Nila Jica (<i>Oroechormis</i> sp)	2 - 3 cm 3 - 5 cm 5 - 8 cm 8 - 12 cm Induk	55-65 70-90 100-175 275-330 28.000-40.000	
7	Betutu	2 - 3 cm 3 - 5 cm 5 - 8 cm 8 - 12 cm Induk	45-50 75-100 150-200 400-500 22.500-35.500	
8	Baung (<i>Mystus nemurus</i>)	2 - 3 cm 3 - 5 cm 5 - 8 cm 8 - 12 cm Induk	50-100 125-175 200-250 350-600 25.000-30.000	

NO.	JENIS IKAN	UKURAN	HARGA (Rp.)	KET.
9	Patin (Pangasius sutchi)	2 - 3 cm 3 - 5 cm 5 - 8 cm 8 - 12 cm Induk	300-400 500-700 1.000-1.500 2.500-3.000 35.000-45.000	
10	Bawal Air Tawar (Colossoma macroponum)	1 inchi 1,5 inchi 2 inchi 2,5 inchi induk	150-250 300-500 600-750 1.000-1.500 25.000-35.000	
11	Lele Dumbo / Sangkuriang	2 - 3 cm 3 - 5 cm 5 - 8 cm 8 - 12 cm Induk	27.5-44 49.5-82.5 88-110 165-220 19.250-27.500	
12	Ikan Hias : a. Koki (Carassius auratus)	2 - 3 cm 3 - 5 cm 5 - 8 cm 8 - 12 cm Induk	165-275 550-660 1.100-1.375 1.650-2.750 22.000-33.000	
	b. Koi	2 - 3 cm 3 - 5 cm 5 - 8 cm 8 - 12 cm Induk	220-330 550-825 1.100-2.200 3.300-5.500 137.500-165.000	
	c. Lou Han	2 - 3 cm 3 - 5 cm 5 - 8 cm 8 - 12 cm Induk	110-165 275-550 825-1.100 1.650-2.200 165.000-220.000	
13	Air	Per Liter	5.5	
14	Es	Per Kg	522.5	

GUBERNUR SUMATERA BARAT

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH ATAS BENIH, BIBIT
DAN LAIN-LAIN HASIL USAHA TANAMAN PERKEBUNAN.

NO.	JENIS PENERIMAAN / KEGIATAN	SATUAN	TARIF	KET.
1	2	3	4	5
1	Tanaman Naungan			
	a. Pengujian lapangan kebun benih	kg	25	
	b. Pengujian benih ulang	sampel	5,000	
	c. Pengujian benih khusus	sampel	8,000	
2	Empon - Empon			
	a. Pemeriksaan lapangan kebun benih	Ha	60,000	
	b. Pengujian benih laboratorium	Tunas	50	
	c. Pengujian benih ulang	Sampel	5,000	
	d. Pengujian benih khusus	Sampel	8,000	
3	Sertifikasi Bibit tabel Rp 50,- / batang)			
	a. Pemeriksaan lapangan pembibitan karet	Bibit / Batang	65	
	b. Pemeriksaan lapangan bibit kelapa sawit	Bibit / Batang	100	
	c. Pemeriksaan lapangan pembibitan kakao	Bibit / Batang	50	
	d. Pemeriksaan lapangan pembibitan kopi	Bibit / Batang	50	
	e. Pemeriksaan lapangan bibit kelapa dalam	Bibit / Batang	50	
	f. Pemeriksaan lapangan bibit kelapa hibrida	Bibit / Batang	50	
	g. Pemeriksaan lapangan bibit jambu mete	Bibit / Batang	50	
	h. Pemeriksaan lapangan pembibitan lada	Bibit / Batang	50	
	i. Pemeriksaan lapangan bibit Tembakau	Bibit / Batang	50	
	j. Pemeriksaan lapangan pembibitan teh	Bibit / Batang	50	
	k. Pemriksaan lapangan pembibitan Gambir	Bibit / Batang	25	
	l.Pemeriksaan lapangan pembibitan Pinang	Bibit / Batang	40	
	m. Pemeriksaan lapangan pembibitan Jarak	Bibit / Batang	25	
	n. Pemeriksaan lapangan pembibitan Nilam	Bibit / Batang	50	
	o. Pemeriksaan lapangan pembibitan Pala	Bibit / Batang	50	
4	Pembuatan TRUP (Surat Izin Tanda Registrasi Usaha Pemberihan)			
	- Penangkar	lembar	75,000	
	-Perusahaan	lembar	150,000	
5	Sertifikasi Pelabelan Pengawasan pelabelan pada sumber benih	Benih	15	
6	Pembuatan SP 2B - KS	Benih	25	
7	Biakan Murni Agens hayati	Test Tube	2,000	
8	Stater Agens Hayati			
	- Stater Trichorderma SP	kg	2,000	
	- Stater Beauveria sp Padat	kg	2,000	

NO.	JENIS PENERIMAAN / KEGIATAN	SATUAN	TARIF	KET.
9	Perbanyak Agens Hayati Cair			
	- Trichoderma sp	Liter	1,000	
	- Baeuveria sp	Liter	1,000	
10	Perbanyak Agens Hayati Padat			
	- Trichoderma sp	kg	2,000	
	- Baeuveria sp	kg	2,000	
11	Pupuk Organik	kg	50	
12	Pengujian Mutu	Sampel	25,000	
13	Kayu Enters Karet	Meter	3,500	
14	Benih Buah Pinang	Buah	250	
15	Benih Gambir	Gram	2,500	
16	Benih Kayu Manis	Liter	25,000	

GUBERNUR SUMATERA BARAT

IRWAN PRAYITNO